



## P U T U S A N

Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

## SALINAN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Gugat Waris, antara :

1. **Hitler Maliki**, umur 55 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat, di Jl. Palma, Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo.
2. **Endro Saleh, S.ST.PI**, umur 52 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, di Jl. Belimbing, Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo.
3. **Asna Maliki**, umur 53 tahun, agama Islam, perempuan, pekerjaan URT, alamat, di Jl. Ampi, Kelurahan Molosifat U, Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo.
4. **Yuriko Maliki**, umur 42 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan URT, alamat di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo.
5. **Halim Mailiki**, umur 44 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jl. Palma, Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo.
6. **Boni Maliki**, umur 43 tahun, , laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jl. Ampi, Kelurahan Molosifat U, Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo.
7. **Yakop Saleh**, umur 51 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta alamat di Jl. Palma, Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo.
8. **Kasmat Saleh**, umur 47 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat di Jl. Panca Wardana, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo.
9. **Rony Saleh**, umur 45 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di Jl. Palma, Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo.

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 1 dari hal 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **Suriyani Saleh**, umur 52 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat, di Jl. Ampu, Kelurahan Molosifat U, Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo.
11. **Hi. Mustapa Lahili**, umur 74 tahun, laki-laki agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Jl. Manggis, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi Kota Gorontalo.
12. **Arif Hasi**, umur 24 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Desa Wonggarasi Tengah, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato.
13. **Yulin L. Hasi**, umur 19 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan URT, alamat di Desa Wonggarasi Tengah, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato.
14. **Salma M. Lahili**, umur 47 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di Jl. Palma, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo.
15. **Joni Lahili**, umur 39 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jl. Palma, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo.
16. **Hadidjah Lahili**, umur 38 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan URT, alamat di Jl. Belimbing, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo.
17. **Ismail M. Lahili**, umur 35 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat, Jl. AMD Perum Rasalinda Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo.

## Selanjutnya disebut para penggugat

yang diwakili oleh kuasa hukumnya :

Bahtin R. Tomayahu, SH, advokat dan Konsultan Hukum, alamat Jl. Prof. Dr. H. Aloei Saboe nomor : 114 Kelurahan Wangkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 0153/SK/KP/GW/2017 tanggal 27 September 2017.

Melawan

1. **Usman Saleh**, umur 67 tahun, laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, tempat tinggal di Jl. Palma, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, sebagai : **Tergugat I;**
  2. **Salma Saleh**, umur 66 tahun, perempuan, pekerjaan tukang jahit, agama Islam, tempat tinggal di Jl. Belimbing, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, sebagai : **Tergugat II;**
- Dalam hal ini dikuasakan kepada :**

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 2 dari hal 57

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Endang K. Soeparto, SH dan Andi H. Umar**, advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Law Firm Respati Dan Widjaja, alamat Jl. Palma Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus nomor : 0163/SK/KT.1 dan KT.II/GW/2017 tanggal 16 Oktober 2017
3. **Indriani Saleh**, umur 28 tahun, peremouan, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Jl. Ampi Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, sebagai : **Tergugat III**;  
**Dalam hal ini dikuasakan kepada :**  
**Dr. Duke Arie Widagdo, SH.,MH dan Fadli Bukoting, SH** advokat.Konsultan hukum pada kantor Duke Arie dan Assosiates beralamat di Jl. Durian No. 28 Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus nomor : 0162/SK/KT.III /GW/2017 tanggal 16 Oktober 2017
4. **Hadidjah Suko**, umur 52 tahun, perempuan, pekerjaan karyawan, tempat tinggal Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai : **Tergugat IV**  
**Dalam hal ini dikuasakan kepada :**  
**Endang K. Soeparto, SH dan Andi H. Umar**, advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Law Firm Respati Dan Widjaja, alamat Jl. Palma Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus nomor : 0173/SK/KT.V /GW/2017 tanggal 26 Oktober 2017
5. **Sri Murti, SH.,M.KN**, pekerjaan Notaris, alamat Jl. Sultan Botutihe nomor : 44 Kota Gorontalo, selanjutnya disebut :sebagai Turut Tergugat I
6. **Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo**, alamat Jl. P Kalengkongan nomor : 18 Kota Gorontalo, selanuutnya disebut Turut Tergugat II;
- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 September 2017 yang telah didaftarkan pada tanggal tersebut, di bawah register perkara

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 3 dari hal 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo nomor : 0201 / Pdt.P / 2017 / PA.Gtlo tanggal 28 Agustus 2017, maka para Penggugat adalah sebagai ahli waris pengganti dari pewaris :
  - almh. RUKIYAH SALEH, yakni : (Penggugat I s/d Penggugat VI)
  - alm. UMAR SALEH, yakni : (Penggugat VII s/d Penggugat X)
  - almh. AMINAH SALEH, yakni : (Penggugat IX s/d Penggugat IX)
2. Bahwa semasa hidupnya almh. RAPIAH SALEH BINTI SALEH AHMAD mempunyai 5 (lima) orang saudara kandung, masing-masing :
  - a. Almh. RUKAIYAH SALEH BINTI SALEH AHMAD, meninggal dunia tanggal 12 Juli 1988 ;
  - b. Alm. UMAR SALEH BIN SALEH AHMAD, meninggal dunia tanggal 30 Mei 1989 ;
  - c. Almh. AMINAH SALEH BINTI SALEH AHMAD, meninggal dunia tanggal 04 Juni 1990 ;
  - d. USMAN SALEH BIN SALEH AHMAD ;
  - e. SALMA SALEH BINTI SALEH AHMAD ;
3. Bahwa almh. RAPIAH SALEH BINTI SALEH AHMAD, meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2016 dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana kutipan Akta Kematian nomor : 7571-KM-14092016-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo ;
4. Bahwa semasa hidupnya almh. RAPIAH SALEH BINTI SALEH AHMAD, tidak pernah menikah, dan tidak mempunyai anak / keturunan ;
5. Bahwa almh. RAPIAH SALEH BINTI SALEH AHMAD, ketika masih hidup sangat gigih berusaha. Olehnya itu almh. RAPIAH SALEH BINTI SALEH AHMAD disamping telah meninggalkan ahli waris, juga telah meninggalkan Harta Warisan yang belum terbagi secara adil dan merata kepada seluruh ahli warinya ;
6. Bahwa Harta Warisan almh. RAPIAH SALEH BINTI SALEH AHMAD, adalah sebagai berikut :
  1. Sebuah Rumah Toko (RUKO) yang terletak di Kelurahan Pulubala Kec. Kota Tengah dengan SHM No: 1345/Pulubala Luas 381 M2 (tiga ratus delapan puluh satu meter persegi) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang SPPT Nomor: 75710070021300010 an. Rapia Saleh.
  2. Sebuah tanah dan bangunan (rumah tinggal) yang terletak di Kelurahan Pulubala Kec. Kota Tengah dengan SHM no: 777/Pulubala luas 254 M2 (dua ratus lima puluh empat meter persegi) an. Jihan Bahmid.
  3. Sebuah tanah dan bangunan (perumahan) yang terletak di Kelurahan Pulubala Kec. Kota Tengah dengan SHM no: 1575/Pulubala luas 145 M2 (seratus empat puluh lima meter persegi) an. Rapia Saleh.
  4. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di Kelurahan Pulubala Kec. Kota Tengah dengan SHM no: 1497/Pulubala luas 203 M2 (dua ratus meter persegi) an. Rapia Saleh.

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 4 dari hal 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di Kelurahan Pulubala Kec. Kota Tengah dengan SHM no: 1529/Pulubala luas 1458 M2 (seribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) an. Rapia Saleh.
6. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di Kelurahan Pulubala Kec. Kota Tengah dengan SHM no: 1536/Pulubala luas 103 M2 (seratus tiga meter persegi) an. Rapia Saleh.
7. Sebuah tanah dan bangunan (perumahan) yang terletak di Kelurahan Pulubala Kec. Kota Tengah dengan SHM no: 1564/Pulubala luas 126 M2 (seratus dua puluh enam meter persegi) an. Rapia Saleh.
8. Sebuah tanah dan bangunan (perumahan) yang terletak di Kelurahan Libuo Kec. Duingi dengan SHM no: 1465/Libuo luas 215 M2 (dua ratus lima belas meter persegi) an. Rapia Saleh
9. Sebuah tanah dan bangunan (perumahan) yang terletak di Kelurahan Libuo Kec. Duingi dengan SHM no: 1466/Libuo luas 176 M2 (seratus tujuh puluh enam meter persegi) an. Rapia Saleh
10. Sebuah tanah dan bangunan (perumahan) yang terletak di Kelurahan Libuo Kec. Duingi dengan SHM no: 1467/Libuo luas 173 M2 (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) an. Rapia Saleh
11. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di Kelurahan Molosipat U Kec. Sipatana luas 1980 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) SHM no: 330/Molosipat U an. Rapia Saleh
12. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di Kelurahan Molosipat U Kec. Sipatana luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) SHM no: 438/Molosipat U an. Rapia Saleh
13. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di Kelurahan Molosipat U Kec. Sipatana luas 1103 M2 (seribu seratus tiga meter persegi) SHM no: 530/Molosipat U an. Rapia Saleh
14. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di Kelurahan Molosipat U Kec. Sipatana luas 607 M2 (enam ratus tujuh meter persegi) SHM no: 384/Molosipat U an. Rapia Saleh
15. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di Kelurahan Molosipat U Kec. Sipatana luas 1624 M2 (seribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) SHM no: 475/Molosipat U an. Rapia Saleh
16. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di Kelurahan Liluwo Kec. Kota Tengah luas 2088 M2 (dua ribu delapan puluh delapan meter persegi) SHM no: 1389/Liluwo an. Rapia Saleh
17. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di Kelurahan Liluwo Kec. Kota Tengah luas 2294 M2 (dua ribu dua ratus sembilan puluh empat meter persegi) SHM no: 1436/Liluwo an. Rapia Saleh.
18. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di Kelurahan Wumialo Kec. Kota Tengah luas 358 M2 (tiga ratus lima puluh delapan

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 5 dari hal 57





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) SHM no: 1102/Wumialo an. Rapia Saleh. Saat ini sudah disiapkan untuk lahan pekuburan keluarga.

19. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di Kelurahan Paguyaman Kec. Kota Tengah luas 124 M2 (seratus dua puluh empat meter persegi) SHM no: 809/Liluwo an. Rapia Saleh.
20. Sebuah tanah dan bangunan (perumahan) yang terletak di Desa Hulawa Kec. Telaga Biru dengan SHM no: 651/Hulawa luas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) an. Rapia Saleh.
21. Sebuah tanah dan bangunan (perumahan) yang terletak di Desa Hulawa Kec. Telaga Biru dengan SHM no: 653/Hulawa luas 175 M2 (seratus tujuh puluh lima meter persegi) an. Rapia Saleh.
22. Sebidang tanah belum bersertifikat yang terletak di Kelurahan Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo seluas  $\pm 2475 \text{ M}^2$  (lebih kurang dua ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Utara : berbatasan dengan saluran air
  - Timur : berbatasan dengan saluran air
  - Selatan : berbatasan dengan Perum Rasaindo
  - Barat : berbatasan dengan Jalan
23. Sebidang tanah belum bersertifikat yang terletak di Kelurahan Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo seluas  $\pm 240 \text{ M}^2$  (lebih kurang dua ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Utara : berbatasan dengan Jalan
  - Timur : berbatasan dengan Jalan
  - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Lan Malanua
  - Barat : berbatasan dengan jalan
24. Sebidang tanah belum bersertifikat yang terletak di Kelurahan Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo seluas  $\pm 143 \text{ M}^2$  (lebih kurang seratus empat puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Utara : berbatasan dengan perumahan Rasaindo
  - Timur : berbatasan dengan Jalan
  - Selatan : berbatasan dengan perumahan Rasaindo
  - Barat : berbatasan dengan saluran
25. Sebidang tanah belum bersertifikat yang terletak di Kelurahan Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo seluas  $\pm 130 \text{ M}^2$  (lebih kurang seratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Utara : berbatasan dengan tanah milik Jojo
  - Timur : berbatasan dengan Jalan

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 6 dari hal 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatasan dengan Jalan  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Lulu.
26. Sebidang tanah belum bersertifikat yang terletak di Kelurahan Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo seluas  $\pm 400 \text{ M}^2$  (lebih kurang empat ratus meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan Jalan  
Timur : berbatasan dengan Perumahan Rasaindo  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Ko' Sowan  
Barat : berbatasan dengan perumahan rasaindo
27. Sebidang tanah (sawah) belum bersertifikat yang terletak di Kelurahan Dulomo utara Kec. Kota Utara Kota Gorontalo seluas  $\pm 480 \text{ M}^2$  (lebih kurang empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Pali Kaa  
Timur : berbatasan dengan tanah milik Hj. Ate  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Pali Kaa  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Pali Kaa
28. Sebidang tanah (sawah) belum bersertifikat yang terletak di Kelurahan Dulomo utara Kec. Kota Utara Kota Gorontalo seluas  $\pm 594 \text{ M}^2$  (lebih kurang lima ratus sembilan puluh empat meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan .tanah milik Giu Nayo  
Timur : berbatasan dengan tanah milik Silu  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Pali Kaa  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Hj. Ate
29. Sebidang tanah (sawah) belum bersertifikat yang terletak di Kelurahan Dulomo utara Kec. Kota Utara Kota Gorontalo seluas  $\pm 1100 \text{ M}^2$  (lebih kurang seribu seratus meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Silu  
Timur : berbatasan dengan tanah milik Ka Budu  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik uma  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Pali Kaa
30. Sebidang tanah (sawah) belum bersertifikat yang terletak di Kelurahan Tanggikiki Kec. sipatana Kota Gorontalo seluas  $\pm 5000 \text{ M}^2$  (lebih kurang lima ribu meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan Hj. Nuko  
Timur : berbatasan dengan Saluran Air  
Selatan : berbatasan dengan Saluran Air  
Barat : berbatasan dengan Tanah milik yusuf hasan

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 7 dari hal 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Sebidang tanah (sawah) belum bersertifikat yang terletak di Kelurahan Tanggikiki Kec. sipatana Kota Gorontalo seluas  $\pm 1152 \text{ M}^2$  (lebih kurang seribu seratus lima puluh dua meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Damici  
Timur : berbatasan dengan hj. Sarlin matulu  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Ismail Antu  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Udin H
32. Sebidang tanah (sawah) belum bersertifikat yang terletak di Kelurahan Tanggikiki Kec. sipatana Kota Gorontalo seluas  $\pm 10000 \text{ M}^2$  (lebih kurang sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan Perumahan/nunu tobamba  
Timur : berbatasan dengan Ibrahim Amu/Saluran Air/Marlina Anwar  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Hasi Nuko  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Hj.dede/Hs. Nuko/Dino Tuki
33. Sebidang tanah (sawah) belum bersertifikat yang terletak di Kelurahan Tanggikiki Kec. sipatana Kota Gorontalo seluas  $\pm 2000 \text{ M}^2$  (lebih kurang dua ribu meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan saluran air  
Timur : berbatasan dengan saluran air  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik maimun matoka  
Barat : berbatasan dengan saluran air
34. Sebidang tanah (sawah) belum bersertifikat yang terletak di Kelurahan Tanggikiki Kec. sipatana Kota Gorontalo seluas  $\pm 1200 \text{ M}^2$  (lebih kurang seribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan tanah milik mardia anwar  
Timur : berbatasan dengan saluran air  
Selatan : berbatasan dengan saluran air  
Barat : berbatasan dengan saluran air
35. Sebidang tanah (sawah) belum bersertifikat yang terletak di Kelurahan Tanggikiki Kec. sipatana Kota Gorontalo seluas  $\pm 10000 \text{ M}^2$  (lebih kurang sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan Saluran Air  
Timur : berbatasan dengan tanah milik Amaria Hiliwalo/Nadin M  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Mis Tolinggi

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 8 dari hal 57





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : berbatasan dengan saluran air
36. Sebidang tanah (sawah) belum bersertifikat yang terletak di Kelurahan Tanggikiki Kec. sipatana Kota Gorontalo seluas  $\pm 1672 \text{ M}^2$  (lebih kurang seribu enam ratus tujuh puluh dua meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan sawah milik Pakiki Dena
- Timur : berbatasan dengan sawah milik Hj. Sino
- Selatan : berbatasan dengan Saluran Air
- Barat : berbatasan dengan Saluran Air
37. Sebidang tanah di atasnya terdapat 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Ampi Kelurahan Molosipat U Kec. Sipatana Kota Gorontalo dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Patinggi Moji
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Rapia Saleh
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Ampi
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Ise Dunggio
38. Sebidang tanah di atasnya terdapat 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal permanen (2 lantai) yang terletak di Jalan Ampi Kelurahan Molosipat U Kec. sipatana Kota Gorontalo dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Patinggi Moji
- Timur : berbatasan dengan tanah milik SDN 92 Sipatana
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Ampi
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Rapia Saleh
39. Sebidang tanah di atasnya terdapat 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Ampi Kelurahan Molosipat U Kec. sipatana Kota Gorontalo dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Patinggi Moji
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Rapia Saleh
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Ampi
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Rapia Saleh
40. Sebidang tanah di atasnya terdapat 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Ampi Kelurahan Molosipat U Kec. Sipatana Kota Gorontalo dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan Jalan Ampi
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Dino Ahmad
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Rapia Saleh
- Barat : berbatasan dengan mesjid Rahmatullah

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 9 dari hal 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Sebidang tanah di atasnya terdapat 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Ampi Kelurahan Molosipat U Kec. Sipatana Kota Gorontalo dengan batas-batas tanah sebagai berikut:  
Utara : berbatasan dengan Jalan  
Timur : berbatasan dengan tanah milik suwarni Pobi  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Hino Pobi  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Rapia Saleh
42. Sebidang tanah di atasnya terdapat 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Ampi Kelurahan Molosipat U Kec. Sipatana Kota Gorontalo dengan batas-batas tanah sebagai berikut:  
Utara : berbatasan dengan tanah milik Yano Said  
Timur : berbatasan dengan Jalan  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Rapia Saleh  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Hino Pobi
43. Sebidang tanah kosong yang terletak di dusun Pilohayanga Desa Hulawa Kec. Telaga Kabupaten Gorontalo seluas dengan batas-batas tanah sebagai berikut:  
Utara : berbatasan dengan tanah milik Hi. Owan  
Timur : berbatasan dengan Jalan  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Rapia Saleh  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Faisal wungguli
44. Sebidang tanah kosong yang terletak di dusun Pilohayanga Desa Hulawa Kec. Telaga Kabupaten Gorontalo seluas \_dengan batas-batas tanah sebagai berikut:  
Utara : berbatasan dengan tanah milik Rapia Saleh  
Timur : berbatasan dengan Jalan  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Hi. Kadi  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Hi. Kadi
45. Sebidang tanah kosong yang terletak di Dusun 3 Desa Hulawa Kec. Telaga Kabupaten Gorontalo seluas \_dengan batas-batas tanah sebagai berikut:  
Utara : berbatasan dengan tanah milik Patedi Salawu  
Timur : berbatasan dengan tanah milik Amina Usu  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Moda Ayuba  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Uri
46. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Belimbing Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo seluas dengan batas-batas tanah sebagai berikut:  
Utara : berbatasan dengan tanah milik Rapia Saleh

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 10 dari hal 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : berbatasan dengan Jalan
- Selatan : berbatasan dengan Jalan
- Barat : berbatasan dengan pekuburan keluarga saleh
47. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Belimbing Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo seluas dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan Jalan
- Timur : berbatasan dengan Jalan Belimbing
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Rapia Saleh
- Barat : berbatasan dengan pekuburan keluarga saleh
48. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Palma Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo seluas dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Totok Bachtar
- Timur : berbatasan dengan Wisno Maliki/Arjun Suleman
- Selatan : berbatasan dengan saluran air/jalan
- Barat : berbatasan dengan tanah milik amina saleh
49. Sebidang tanah yang terletak di jl. Ampi Kel. Molosipat U Kec. Sipatana Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Emus Kebubun
- Barat : berbatasan dengan tanah Hi. Kadi
- Selatan : berbatasab dengan tanah Perum
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Kebubun
50. Sebidang tanah yang terletak di jl. Ampi Kel. Molosipat U Kec. Sipatana Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan Marten Phobi / Rapia Saleh
- Barat : berbatasan dengan pekuburan
- Selatan : berbatasan dengan Perum Rasaindo
- Timur : berbatasan dengan jalan
51. Sebidang tanah di jln. Balkin Kel. Molosifat U Kec. Sipatana Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan Herman Halid
- Barat : berbatasan dengan Hini Pobi
- Selatan : berbatasan dengan tanah Samson
- Timur : berbatasan dengan jalan
52. Sebuah kendaraan roda 4 (empat) jenis L 300 Pick Up dengan nopol: DM 8442 A warna hitam an. Rapia saleh

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 11 dari hal 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Sebuah kendaraan roda 4 (empat) Merk Toyota Type Kijang Innova G Tahun 2005 dengan nopol: DM 1190 AF an. Rapiah Saleh saat ini dikuasai oleh Endro Saleh.
  54. Sebuah kendaraan roda 4 (empat) Merk Mitsubishi jenis Truck/Dump truck tahun 2013 warna kuning dengan nopol: DM 8372 A an. Rapia Saleh.
  55. Sebuah kendaraan roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Colt Diesel jenis L. Truck dengan Nopol: DM 9378 dahulunya an. Rapia Saleh.
  56. Sebuah Kendaraan roda 3 (tiga) merk Viar, warna biru.
  57. Ternak sapi 5 ekor yang di pelihara oleh Usman Saleh
  58. Sejumlah Bentor yang di kelola oleh Evi Saleh. Anak dari Usman Saleh.
  7. Bahwa seluruh Harta Warisan almh. Rapiah Saleh Binti Saleh Ahmad tersebut diatas dikuasai oleh para Tergugat, dan para Penggugat sudah berusaha untuk meminta bermusyawarah dengan para Tergugat, namun sampai dengan saat ini para Tergugat tetap tidak mau untuk diajak musyawarah membagi Harta Warisan dimaksud, oleh karenanya Para Penggugat membawa perkara waris ini ke Pengadilan Agama Gorontalo untuk dapat dilakukan pembagiannya secara adil menurut hukum yang berlaku ;
  8. Bahwa kepada para Tergugat yang menguasai obyek sengketa kiranya dapat menyerahkan dan segera mengosongkan obyek sengketa dimaksud kepada para Penggugat untuk dilakukan pembagian, jika perlu dengan alat Negara (POLRI) ;
  9. Bahwa kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kiranya tunduk pada isi puusan ini ;
  10. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran para Penggugat tterhadap obyek sengketa ini yang akan dialihkn kepada pihak lain, maka Para Pengugat meminta kiranya dapat dilakukan Sita Jaminan (Consevator Beslagh.
- Bardasarkan alasan-alasan tersebu maka Kami para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilas Agama Gorontalo dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat unutm seruhnya :
2. Menyatakan almh. Rapiah Saleh binti Saleh Ahmad telah meninggal dunia dalam keadaan Islam ;
3. Menyatakan para Pergugat adalah sebagai ahli waris / ahli waris pengganti dari almh. Rapiah Saleh binti Saleh Ahmad :
4. Menyatakan bahwa harta warisan dari almh. Rapiah Saleh binti Saleh Ahmad yakni :

1. Sebuah Rumah Toko (RUKO) yang terletak di Kelurahan Pulubala Kec. Kota Tengah dengan SHM No: 1345/Pulubala Luas 381 M2 (tiga ratus delapan puluh satu meter persegi) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang SPPT Nomor: 75710070021300010 an. Rapia Saleh.
2. Sebuah tanah dan bangunan (rumah tinggal) yang terletak di Kelurahan Pulubala Kec. Kota Tengah dengn SHM no: 777/Pulubala luas 254 M2 (dua ratus lima puluh empat meter persegi) an. Jihan Bahmid.

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 12 dari hal 57



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebuah tanah dan bangunan (perumahan) yang terletak di Kelurahan Pulubala Kec. Kota Tengah dgn SHM no: 1575/Pulubala luas 145 M2 (seratus empat puluh lima meter persegi) an. Rapia Saleh.
4. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di Kelurahan Pulubala Kec. Kota Tengah dgn SHM no: 1497/Pulubala luas 203 M2 (dua ratus meter persegi) an. Rapia Saleh.
5. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di Kelurahan Pulubala Kec. Kota Tengah dgn SHM no: 1529/Pulubala luas 1458 M2 (seribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) an. Rapia Saleh.
6. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di Kelurahan Pulubala Kec. Kota Tengah dgn SHM no: 1536/Pulubala luas 103 M2 (seratus tiga meter persegi) an. Rapia Saleh.
7. Sebuah tanah dan bangunan (perumahan) yang terletak di Kelurahan Pulubala Kec. Kota Tengah dgn SHM no: 1564/Pulubala luas 126 M2 (seratus dua puluh enam meter persegi) an. Rapia Saleh.
8. Sebuah tanah dan bangunan (perumahan) yang terletak di Kelurahan Libuo Kec. Duingi dgn SHM no: 1465/Libuo luas 215 M2 (dua ratus lima belas meter persegi) an. Rapia Saleh
9. Sebuah tanah dan bangunan (perumahan) yang terletak di Kelurahan Libuo Kec. Duingi dgn SHM no: 1466/Libuo luas 176 M2 (seratus tujuh puluh enam meter persegi) an. Rapia Saleh
10. Sebuah tanah dan bangunan (perumahan) yang terletak di Kelurahan Libuo Kec. Duingi dgn SHM no: 1467/Libuo luas 173 M2 (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) an. Rapia Saleh
11. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di Kelurahan Molosipat U Kec. Sipatana luas 1980 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) SHM no: 330/Molosipat U an. Rapia Saleh
12. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di Kelurahan Molosipat U Kec. Sipatana luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) SHM no: 438/Molosipat U an. Rapia Saleh
13. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di Kelurahan Molosipat U Kec. Sipatana luas 1103 M2 (seribu seratus tiga meter persegi) SHM no: 530/Molosipat U an. Rapia Saleh
14. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di Kelurahan Molosipat U Kec. Sipatana luas 607 M2 (enam ratus tujuh meter persegi) SHM no: 384/Molosipat U an. Rapia Saleh
15. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di Kelurahan Molosipat U Kec. Sipatana luas 1624 M2 (seribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) SHM no: 475/Molosipat U an. Rapia Saleh
16. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di Kelurahan Luluwo Kec. Kota Tengah luas 2088 M2 (dua ribu delapan puluh delapan meter persegi) SHM no: 1389/Luluwo an. Rapia Saleh
17. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di Kelurahan Luluwo Kec. Kota Tengah luas 2294 M2 (dua ribu dua ratus sembilan puluh empat meter persegi) SHM no: 1436/Luluwo an. Rapia Saleh.

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal **13** dari hal **57**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di Kelurahan Wumialo Kec. Kota Tengah luas 358 M<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) SHM no: 1102/Wumialo an. Rapia Saleh. Saat ini sudah disiapkan untuk lahan pekuburan keluarga.
19. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di Kelurahan Paguyaman Kec. Kota Tengah luas 124 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh empat meter persegi) SHM no: 809/Liluwo an. Rapia Saleh.
20. Sebuah tanah dan bangunan (perumahan) yang terletak di Desa Hulawa Kec. Telaga Biru dengan SHM no: 651/Hulawa luas 120 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) an. Rapia Saleh.
21. Sebuah tanah dan bangunan (perumahan) yang terletak di Desa Hulawa Kec. Telaga Biru dengan SHM no: 653/Hulawa luas 175 M<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh lima meter persegi) an. Rapia Saleh.
22. Sebidang tanah belum bersertifikat yang terletak di Kelurahan Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo seluas  $\pm$  2475 M<sup>2</sup> (lebih kurang dua ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Utara : berbatasan dengan saluran air
  - Timur : berbatasan dengan saluran air
  - Selatan : berbatasan dengan Perum Rasaindo
  - Barat : berbatasan dengan Jalan
23. Sebidang tanah belum bersertifikat yang terletak di Kelurahan Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo seluas  $\pm$  240 M<sup>2</sup> (lebih kurang dua ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Utara : berbatasan dengan Jalan
  - Timur : berbatasan dengan Jalan
  - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Lan Malanua
  - Barat : berbatasan dengan jalan
24. Sebidang tanah belum bersertifikat yang terletak di Kelurahan Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo seluas  $\pm$  143 M<sup>2</sup> (lebih kurang seratus empat puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Utara : berbatasan dengan perumahan Rasaindo
  - Timur : berbatasan dengan Jalan
  - Selatan : berbatasan dengan perumahan Rasaindo
  - Barat : berbatasan dengan saluran
25. Sebidang tanah belum bersertifikat yang terletak di Kelurahan Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo seluas  $\pm$  130 M<sup>2</sup> (lebih kurang seratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Utara : berbatasan dengan tanah milik Jojo

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 14 dari hal 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : berbatasan dengan Jalan  
Selatan : berbatasan dengan Jalan  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Lulu.
26. Sebidang tanah belum bersertifikat yang terletak di Kelurahan Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo seluas  $\pm 400 \text{ M}^2$  (lebih kurang empat ratus meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan Jalan  
Timur : berbatasan dengan Perumahan Rasaindo  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Ko' Sowan  
Barat : berbatasan dengan perumahan rasaindo
27. Sebidang tanah (sawah) belum bersertifikat yang terletak di Kelurahan Dulomo utara Kec. Kota Utara Kota Gorontalo seluas  $\pm 480 \text{ M}^2$  (lebih kurang empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Pali Kaa  
Timur : berbatasan dengan tanah milik Hj. Ate  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Pali Kaa  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Pali Kaa
28. Sebidang tanah (sawah) belum bersertifikat yang terletak di Kelurahan Dulomo utara Kec. Kota Utara Kota Gorontalo seluas  $\pm 594 \text{ M}^2$  (lebih kurang lima ratus sembilan puluh empat meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan .tanah milik Giu Nayo  
Timur : berbatasan dengan tanah milik Silu  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Pali Kaa  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Hj. Ate
29. Sebidang tanah (sawah) belum bersertifikat yang terletak di Kelurahan Dulomo utara Kec. Kota Utara Kota Gorontalo seluas  $\pm 1100 \text{ M}^2$  (lebih kurang seribu seratus meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Silu  
Timur : berbatasan dengan tanah milik Ka Budu  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik uma  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Pali Kaa
30. Sebidang tanah (sawah) belum bersertifikat yang terletak di Kelurahan Tanggikiki Kec. sipatana Kota Gorontalo seluas  $\pm 5000 \text{ M}^2$  (lebih kurang lima ribu meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan Hj. Nuko  
Timur : berbatasan dengan Saluran Air  
Selatan : berbatasan dengan Saluran Air

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 15 dari hal 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : berbatasan dengan Tanah milik yusuf hasan

31. Sebidang tanah (sawah) belum bersertifikat yang terletak di Kelurahan Tanggikiki Kec. sipatana Kota Gorontalo seluas  $\pm 1152 \text{ M}^2$  (lebih kurang seribu seratus lima puluh dua meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah milik Damici

Timur : berbatasan dengan hj. Sarlin matulu

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Ismail Antu

Barat : berbatasan dengan tanah milik Udin H

32. Sebidang tanah (sawah) belum bersertifikat yang terletak di Kelurahan Tanggikiki Kec. sipatana Kota Gorontalo seluas  $\pm 10000 \text{ M}^2$  (lebih kurang sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Perumahan/nunu tobamba

Timur : berbatasan dengan Ibrahim Amu/Saluran Air/Marlina Anwar

Selatan: berbatasan dengan tanah milik Hasi Nuko

Barat : berbatasan dengan tanah milik Hj.dede/Hs. Nuko/Dino Tuki

33. Sebidang tanah (sawah) belum bersertifikat yang terletak di Kelurahan Tanggikiki Kec. sipatana Kota Gorontalo seluas  $\pm 2000 \text{ M}^2$  (lebih kurang dua ribu meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan saluran air

Timur : berbatasan dengan saluran air

Selatan : berbatasan dengan tanah milik maimun matoka

Barat : berbatasan dengan saluran air

34. Sebidang tanah (sawah) belum bersertifikat yang terletak di Kelurahan Tanggikiki Kec. sipatana Kota Gorontalo seluas  $\pm 1200 \text{ M}^2$  (lebih kurang seribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah milik mardia anwar

Timur : berbatasan dengan saluran air

Selatan : berbatasan dengan saluran air

Barat : berbatasan dengan saluran air

35. Sebidang tanah (sawah) belum bersertifikat yang terletak di Kelurahan Tanggikiki Kec. sipatana Kota Gorontalo seluas  $\pm 10000 \text{ M}^2$  (lebih kurang sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Saluran Air

Timur : berbatasan dengan tanah milik Amaria Hiliwalo/Nadin M

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Mis Tolinggi

Barat : berbatasan dengan saluran air

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 16 dari hal 57

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Sebidang tanah (sawah) belum bersertifikat yang terletak di Kelurahan Tanggikiki Kec. sipatana Kota Gorontalo seluas  $\pm 1672 \text{ M}^2$  (lebih kurang seribu enam ratus tujuh puluh dua meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan sawah milik Pakiki Dena  
Timur : berbatasan dengan sawah milik Hj. Sino  
Selatan : berbatasan dengan Saluran Air  
Barat : berbatasan dengan Saluran Air
37. Sebidang tanah di atasnya terdapat 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Ampi Kelurahan Molosipat U Kec. Sipatana Kota Gorontalo dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Patinggi Moji  
Timur : berbatasan dengan tanah milik Rapia Saleh  
Selatan : berbatasan dengan Jalan Ampi  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Ise Dunggio
38. Sebidang tanah di atasnya terdapat 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal permanen (2 lantai) yang terletak di Jalan Ampi Kelurahan Molosipat U Kec. sipatana Kota Gorontalo dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Patinggi Moji  
Timur : berbatasan dengan tanah milik SDN 92 Sipatana  
Selatan : berbatasan dengan Jalan Ampi  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Rapia Saleh
39. Sebidang tanah di atasnya terdapat 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Ampi Kelurahan Molosipat U Kec. sipatana Kota Gorontalo dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Patinggi Moji  
Timur : berbatasan dengan tanah milik Rapia Saleh  
Selatan : berbatasan dengan Jalan Ampi  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Rapia Saleh
40. Sebidang tanah di atasnya terdapat 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Ampi Kelurahan Molosipat U Kec. Sipatana Kota Gorontalo dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan Jalan Ampi  
Timur : berbatasan dengan tanah milik Dino Ahmad  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Rapia Saleh  
Barat : berbatasan dengan mesjid Rahmatullah
41. Sebidang tanah di atasnya terdapat 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Ampi Kelurahan Molosipat U Kec. Sipatana Kota Gorontalo dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 17 dari hal 57



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Utara : berbatasan dengan Jalan  
Timur : berbatasan dengan tanah milik suwarni Pobi  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Hino Pobi  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Rapia Saleh
42. Sebidang tanah diatasnya terdapat 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Ampi Kelurahan Molosipat U Kec. Sipatana Kota Gorontalo dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Yano Said  
Timur : berbatasan dengan Jalan  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Rapia Saleh  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Hino Pobi
43. Sebidang tanah kosong yang terletak di dusun Pilohayanga Desa Hulawa Kec. Telaga Kabupaten Gorontalo seluas dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Hi. Owan  
Timur : berbatasan dengan Jalan  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Rapia Saleh  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Faisal wungguli
44. Sebidang tanah kosong yang terletak di dusun Pilohayanga Desa Hulawa Kec. Telaga Kabupaten Gorontalo seluas \_dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Rapia Saleh  
Timur : berbatasan dengan Jalan  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Hi. Kadi  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Hi. Kadi
45. Sebidang tanah kosong yang terletak di Dusun 3 Desa Hulawa Kec. Telaga Kabupaten Gorontalo seluas - dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Patedi Salawu  
Timur : berbatasan dengan tanah milik Amina Usu  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Moda Ayuba  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Uri
46. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Belimbing Kelurahan Libuo Kecamatan Dungi Kota Gorontalo seluas dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Rapia Saleh  
Timur : berbatasan dengan Jalan  
Selatan : berbatasan dengan Jalan  
Barat : berbatasan dengan pekuburan keluarga saleh

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 18 dari hal 57

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Belimbing Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo seluas dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan Jalan  
Timur : berbatasan dengan Jalan Belimbing  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Rapia Saleh  
Barat : berbatasan dengan pekuburan keluarga saleh
48. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Palma Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo seluas dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Totok Bachtiar  
Timur : berbatasan dengan Wisno Maliki/Arjun suleman  
Selatan : berbatasan dengan saluran air/jalan  
Barat : berbatasan dengan tanah milik amina saleh
49. Sebidang tanah yang terletak di jl. Ampo Kel. Molosipat U Kec. Sipatana Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Emus Kebubun  
Barat : berbatasan dengan tanah Hi. Kadi  
Selatan : berbatasan dengan tanah Perum  
Timur : berbatasan dengan tanah milik Kebubun
50. Sebidang tanah yang terletak di jl. Ampo Kel. Molosipat U Kec. Sipatana Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan Marten Phobi / Rapia Saleh  
Barat : berbatasan dengan pekuburan  
Selatan : berbatasan dengan Perum Rasaindo  
Timur : berbatasan dengan jalan
51. Sebidang tanah di jln. Balkin Kel. Molosifat U Kec. Sipatana Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan Herman Halid  
Barat : berbatasan dengan Hini Pobi  
Selatan : berbatasan dengan tanah Samson  
Timur : berbatasan dengan jalan
52. Sebuah kendaraan roda 4 (empat) jenis L 300 Pick Up dengan nopol: DM 8442 A warna hitam an. Rapia saleh
53. Sebuah kendaraan roda 4 (empat) Merk Toyota Type Kijang Innova G Tahun 2005 dengan nopol: DM 1190 AF an. Rapih Saleh saat ini dikuasai oleh Endro Saleh.

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 19 dari hal 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Sebuah kendaraan roda 4 (empat) Merk Mitsubishi jenis Truck/Dump truck tahun 2013 warna kuning dengan nopol: DM 8372 A an. Rapia Saleh.
55. Sebuah kendaraan roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Colt Diesel jenis L. Truck dengan Nopol: DM 9378 dahulunya an. Rapia Saleh.
56. Sebuah Kendaraan roda 3 (tiga) merk Viar, warna biru.
57. Ternak sapi 5 ekor yang di pelihara oleh Usman Saleh
58. Sejumlah Bentor yang di kelola oleh Evi Saleh. Anak dari Usman Saleh.

5. Menghukum para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai obyek waris ini kiranya dapat menyerahkan kepada para Penggugat sebagai ahli waris yang Sah , jika perlu dengan cara paksa menggunakan alat Negara (Polri) ;

6. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan atas obyek waris tersebut ;

7. Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir dipersidangan dan oleh majelis hakim telah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi peraturan Mahkamah Agung RI nomor : 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi, maka penggugat dan tergugat telah sepakat menunjuk hakim mediator Drs. Mohammad H Daud, MH dan sesuai laporan mediator bahwa perkara ini gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karenanya perkara ini dilanjutkan dengan proses litigasi, diawali dengan membacakan surat gugatan penggugat dengan beberapa perbaikan.

Bahwa atas gugatan tersebut tergugat I dan tergugat II serta tergugat IV telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

## EKSEPSI

### 1. Error In Persona

- a. Bahwa dalam surat gugatan para penggugat terdiri penggugat I sampai dengan Penggugat XVII. Dan dalam Posita angka 1 (satu) dengan Jelas tertulis bahwa Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari pewaris :

Almh Rukiyah Saleh, yakni ( Penggugat I s/d Penggugat VI)

Alm Umar Saleh, yakni ( Penggugat VII s/d Penggugat X)

Almh Aminah Saleh, yakni ( **Penggugat IX s/d Penggugat IX**)

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal **20** dari hal **57**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dalam gugatan tersebut Para Penggugat hanya menyebutkan Penggugat I s/d Penggugat X, dan tidak menjelaskan atau menyebutkan hubungan hukum antara Pewaris Almh. Rapia Saleh Binti Saleh Ahmad dengan Penggugat XI s/d Penggugat XVII.
- c. Bahwa dengan demikian Para Penggugat dalam hal ini Penggugat XI s/d Penggugat XVII tidak memiliki kapasitas atau hak dalam mengajukan perkara a quo.
- d. Bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo menjadikan Tergugat IV sebagai pihak yang di gugat. Sementara dalam posita Para penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara Tergugat IV dengan almarhum Rapia Saleh atau hubungan hukum antara Tergugat IV dengan Objek waris yang di sengkatakan.
- e. Bahwa selain tidak memiliki hubungan hukum dengan Almh. Rapia Saleh atau tidak masuk sebagai ahli waris Almh. Rapia Saleh, tetapi juga tidak ada objek sengketa waris yang di kuasai oleh Tergugat IV. Sehingga menjadikan Tergugat IV sebagai Tergugat dalam perkara a quo merupakan sebuah kekeliruan yang nyata.
- f. Bahwa Sri Murti, SH, M.KN dijadikan turut tergugat I, juga tidak dijelaskan hubungan hukum turut tergugat I dengan Perkara a quo.
- g. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## 2. Gugatan Para Penggugat Kabur ( Obscuur Libel)

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena formulasi gugatannya tidak memuat kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a. Bahwa gugatan a quo adalah kabur, Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat gugatan sebagaimana pada pasal 8 RV yang mensyaratkan ketegasan para pihak, hubungan hukum, kualitas sebagai penggugat, posita dan petitum harus jelas dan tegas, petitum harus terperinci. Apabila tidak terpenuhi maka gugatan a quo tidak dapat diterima ( *Niet Onvankelijke Verklaard*). Bahwa dalam Perkara a quo tidak dijelaskan dengan tegas dan terang peristiwa hukum yang terjadi yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Almarhum Rapih Saleh Binti Saleh Ahmad yang menjadi dasar timbulnya waris, sebagaimana hukum waris yang harus menjelaskan hubungan hukum tersebut diatas maka gugatan menjadi kabur, tidak jelas hukum yang dipakai sebagai dasar pembagian harta peninggalan harta Pewaris dimana terhadap harta peninggalan harus dipisahkan dahulu antara hak dan kewajiban Pewaris, warisan dari keluarga, hibah, wasiat baru kemudian timbul harta waris yang untuk selanjutnya timbul harta waris

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 21 dari hal 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum yang hanya dapat diketahui dan dipastikan berdasarkan peristiwa hukum,

- b. Bahwa Posita pada angka 7, pada intinya menyatakan harta warisan baik keseluruhan dikuasai oleh Para Tergugat adalah tidak jelas dan rancu, karena menimbulkan banyak asumsi, dimana kalimat menguasai tidak dijelaskan secara tegas dan jelas, hal ini menimbulkan kesulitan bagi Tergugat untuk menanggapi gugatan a quo, karena
  - Tidak jelas alasan hukum dalam gugatan Para Penggugat menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini;
  - Tidak jelas peristiwa hukumnya dengan cara apa Tergugat I dan Tergugat II menguasai objek sengketa ( Harta Warisan)
  - Tidak dijelaskan apa saja objek sengketa (harta warisan) peninggalan Almarhum Rapih Saleh Binti Saleh Ahmad yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II

Bahwa dengan demikian maka sudah sewajarnya kalau gugatan Para Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dinyatakan gugatan tidak dapat diterima

## c. Kontradiksi antara Posita dengan Petitum

- Bahwa antara posita dengan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Dalam gugatan Penggugat terdapat pertentangan antara posita dengan petitum dan juga apa yang dimohonkan dalam Petitum tidak diuraikan terlebih dahulu dalam Posita Gugatan Penggugat;
- Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat terdapat kontradiksi antara posita dan petitum gugatan, yaitu dalam posita angka 1 "... maka Penggugat adalah ahli waris pengganti dari pewaris :
  - a. Almh Rukiyah Saleh, yakni ( Penggugat I s/d Penggugat VI)
  - b. Alm Umar Saleh, yakni ( Penggugat VII s/d Penggugat X)
  - c. Almh Aminah Saleh, yakni ( Penggugat IX s/d Penggugat IX)

Bertentangan dengan petitum angka 3, dimana penggugat mendalilkan menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris/ahli waris Pengganti dari almarhum Rapih Saleh..."

- Bahwa dalam Petitum gugatan para Penggugat dalam angka (3) "... Menyatakan para penggugat adalah sebagai ahli waris/ahli waris pengganti dari Alhumah Rapih Saleh Binti Saleh Ahmad..." namun dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II tidak di ikut sertakan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang nota bene sebagai saudara kandung Almarhum Rapih Saleh Binti Saleh Ahmad ( Vide Posita Angka 2)

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 22 dari hal 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam posita gugatan angka 1, 2 dan 3 penggugat mendalilkan yang pada intinya menyatakan bahwa PENGUGAT dan PARA TERGUGAT I, II, III dan TERGUGAT IV Merupakan ahli waris/ahli waris Pengganti dari Alma. RAPIAH SALEH. posita tersebut bertentangan serta tidak konsisten dengan Petitum Gugatan angka 3 yang memohonkan “menyatakan para penggugat sebagai ahli waris/ahliwaris pengganti dari Almh Rapiah Saleh
  - Bahwa dalam petitum angka 5 Para Penggugat meminta “Menghukum Para tergugat dan atau siapapun yang menguasai objek waris ini kiranya dapat menyerahkan kepada para penggugat sebagai ahli waris yang sah, jika perlu dengan cara paksa menggunakan alat negara. Sementara dalam Posita angka 2 penggugat telah mendalilkan Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah saudara kandung dari Almarhumah Rapiah Saleh yang juga mempunyai hak terhadap harta warisan dari Pewaris Almarhumah Rapiah Saleh Binti Saleh Ahmad, tetapi Para Penggugat hanya meminta Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai Objek waris untuk menyerahkan o kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah, dan tergugat tidak meminta bahwa objek sengketa waris untuk dibagi terhadap Ahli waris/ahli waris Pengganti.
- d. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena terdapat kontradiksi antara Posita dengan Petitum Gugatan, karena segala yang dimintakan dalam petitum tidak sesuai atau tidak selaras dengan apa yang telah diuraikan dalam posita, maka dengan demikian maka gugatan Para Penggugat obscur libel. Olehnya bahwa gugatan penggugat telah tidak jelas alias kabur atau obscur libel sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaart/NO)
- e. Tidak Jelasnya Objek Sengketa
- Bahwa dalam surat gugatn maupun dalam perbaikan gugatan penggugat menjadikan Tergugat I, II, III dan IV, tetapi tidak menguraikan objek sengketa mana yang di kuasai oleh Tergugat I, Objek Sengketa mana yang dikuasai oleh Tergugat II, Objek sengketa mana yang dikuasai oleh tergugat III, dan Objek sengketa mana yang dikuasai oleh Tergugat IV. Bahkan dalam surat gugatan maupun di surat perbaikan gugatan Para Penggugat dengan jelas mengatakan bahwa objek sengketa tersebut dikuasai oleh orang yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini.
  - Bahwa Dalam perkara ini Penggugat menjadikan Tergugat IV sebagai salah satu pihak yang digugat, tetapi dari semua objek sengketa yang di perkarakan oleh tergugat, tidak satupun objek sengketa yang di kuasai oleh Tergugat IV.

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 23 dari hal 57





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat perbaikan gugatan, sebagaimana dalam poin 2 angka 2, poin 2 angka 7, dan poin 2 angka 10, penggugat tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dengan jelas.
- bahwa yang oleh karena objek sengketa dalam gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dari segi letak dan posisi objek sengketa, maka mohon gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

### 3. Objek Sengketa Tidak Jelas Luas dan Batas-batasnya

- a. Bahwa dalam Gugatan Penggugat dimana objek sengketa tidak seluruhnya mencantumkan luas dan batas objek sengketa. Sebagaimana Posita angka 6 poin ke-1 s/d 21, poin ke- 37 s/d 46. Karena kejelasan mengenai objek sengketa merupakan syarat “formil” suatu gugatan, maka Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvanjelik Verklaard).

### 4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa dalam surat gugatan maupun perbaikan gugatan , Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I,II,III,IV yang didasarkan pada asumsi bahwa para Tergugat saat ini sedang menempati dan menguasai objek sengketa;
- Bahwa dalam posita pada gugatan Angka 6.2, penggugat mengatakan bahwa sebuah tanah dan bangunan (rumah tinggal) yang terletak dikelurahan pulubala Kec. Kota Tengah dengan SHM NO : 777/Pulubala luas 145 M2 (duartus lima puluh empat meter persegi) atas nama JIHAN BAHMID
- Bahwa penggugat tidak memasukan / menarik JIHAN BAHMID selaku pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya sebagai tergugat.
- Bahwa lagi dalam posita pada perbaikan gugatan angka 3.7, penggugat mendalilkan bahwa “ sejumlah (kurang lebih 70 bentor) yang dikelola/ dalam penguasaan para tergugat (sekarang yang dipercayakan untuk mengawasinya adalah sdr. Evi Saleh. Anak dari Usman Saleh, Namun saat ini yang sempat diketahui oleh Penggugat dari sekian jumlah bentor tersebut antara lain:
  1. DM2129FD An. Samsudin Lanio dikuasai oleh Ismail Arsyad
  2. DM2827BZ An. Kunu K. Non dikuasai oleh Mun Abdul
  3. DM6059BC An. Mastin Dai dikuasai oleh Andi Lihawa

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 24 dari hal 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lagi-lagi penggugat tidak memasukan/menarik Evi Saleh, Samsudin Lanio, Ismail Arsyad, Kunu K. Non, Mun.Abdul, Mastin Dai dan Andi Lihawa sebagai tergugat.
- Bahwa oleh karena gugatan para penggugat mencantumkan sebagian objek yang tidak dikuasai oleh para tergugat dan telah dikuasai/ atau menjadi hak milik pihak ketiga, maka yang semestinya pihak ketiga tersebut diatas wajib di jadikan pihak tergugat dalam perkara ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1977 No.621 K/Sip/1975.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat ada kewajiban hukum untuk orang yang menguasai objek sengketa tersebut sebagai pihak, agar ia mempunyai kedudukan yang sama didepan hakim untuk membela hak-haknya, karena tanpa menariknya sebagai pihak maka proses peradilan akan mengabaikan asas de auditu et alternam partem. Karena itu sangat tepat jika gugatan para penggugat dinyatakan tidak sempurna dan diputus gugatan tidak dapat di terima
- Bahwa sesuai dengan Hukum acara Perdata, gugatan penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan : “ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- Bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan : “ Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.
- Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

## 5. Perubahan Surat Gugatan

- a. Bahwa menurut pandangan Yahya Harahap, Perubahan surat gugatan dapat mendatangkan kerugian kepada Tergugat, bahkan bisa menimbulkan Proses Pemeriksaan terhambat yang dapat merugikan kepentingan tergugat, untuk itu jika perubahan gugatan dibenarkan, perlu dilindungi kepentingan para pihak secara seimbang dan proporsional, sehingga terbina suatu kerangka tata tertib, bahwa kebolehan Penggugat melakukan perubahan gugatan pada satu segi tidak merugikan kepentingan tergugat;

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 25 dari hal 57



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa perubahan gugatan pada dasarnya hanay mengakomodasi perbaikan atas kesalahan pengetikan(clerical eror), kesalahan perhitungan (error in computation, dimana rambu-rambunya diatur dalam pasal 127 Rv : Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya". Penggugat dapat melakukan perubahan gugatan, asalkan berada dalam koridor yang dibenarkan hukum. Bahwa Yurisprudensi MA No.1043 K/Sip/1971 tanggal 3-12-1974 menyatakan" mengijinkan perubahan atau tambahan gugatan asalkan tidak mengakibatkan perubahan posita gugatan'. Apabila mencermati perubahan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tertanggal 20 November 2017, terdapat perubahan posita ( Vide Posita angka 6 Poin ke-52, 53, 54) dan posita angka 6 poin ke 52 perbaikan gugatan pada angka 3 Hal. 13. Yang mana para Penggugat mendalilkan " Bahwa selanjutnya objek sengketa untuk kendaraan bermotor, hewan peliharaan dan sejumlah perhiasan ( dalam surat gugatan tertulis mulai poin 52) antara lain sebagai berikut :

1. Sebuah Kendaraan roda 4 (empat) jenis L 300 Pick Up dengan Nopol DM 8442 A warna hitam an. Rapia Saleh
2. Sebuah kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Type Kijang Inova G tahun 2005 dengan Nopol : DM 1190 AF an. Rapia Saleh dikuasai oleh Endro Saleh
3. Sebuah kendaraan roda 4 (empat) Merk Mitsubshi jenis Truk/Dump Truck tahun 2013 warna kuning dengan nopol DM 8372 A an.Rapia Saleh
4. Sebuah kendaraan roda 4 (empat) merk mitsubshi Colt Diesel jenis L Truck dengan nopol : DM 9378 dahulunya an. Rapia Saleh
5. Sebuah kendaraan roda 3 (tiga) merk Viar, warna biru
6. Ternak sapi 5 ekor yang dipelihara Usman Saleh
7. Sejumlah (kurang lebih 70 bentor) yang dikelola/dalam penguasaan Para tergugat (sekarang dipercayakan untuk mengawasi adalah sdr. Evi Saleh anak dari Usman Saleh), namun saat ini yang sampai diketahui oleh para Penggugat dari sekian jumlah bentor tersebut antara lain :  
DM 2129 FD an.Samsudin Lanio dikuasai oleh Ismail Arsyad  
DM 2872 BC an. Kunu K.Non dikuasai oleh Mun Abdul  
DM 6059 BC an. Mastin Dai dikuasai oleh Andi Lihawa
8. Sebuah kendaraan roda 4 (empat) Merk Honda jenis minibus/Jazz tahun 2010 warna putih dengan nopol DM 1094 AC an. Indriani Saleh
9. Sejumlah perhiasan emas dengan berat lebih kurang 300 gram dikuasai oleh Indriani Saleh

Yang mana perubahan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu gugatan baru, yang mengakibatkan kerugian bagi Tergugat I dan Tergugat II dalam pembelaannya

- c. Bahwa yang menjadi salah satu syarat perubahan gugatan ialah diberikannya hak kepada tergugat untuk menanggapi, dimana

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal **26** dari hal **57**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil tersebut digariskan oleh MA, yang menyatakan :menyanyakan kepada tergugat tentang perubahan itu. Memberi hak dan kesempatan untuk menanggapi dan membela kepentingannya. Syarat formil perubahan gugatan harus diterapkan oleh Hakim, bila mana Hakim melanggar syarat ini, perubahan gugatan dianggap tidak sah dan yang dianggap sah adalah gugatan semula, sebagaimana tertuang dalam putusan MA No.843/K/Sip/1984 yang menyatakan “ Perubahan Gugatan tanpa mendengar pendapat Tergugat dianggap tidak sah”

- d. Dengan ini Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dengan tegas tidak menyetujui serta menolak perubahan terhadap surat gugatan, oleh sebab itu perbaikan terhadap gugatan bukan merupakan perubahan gugatan, namun justru berbentuk gugatan baru, perbaikan gugatan sebagaimana yang dimohonkan oleh kuasa Para Penggugat yang kemudian diserahkan dalam sidang tertanggal 20 November 2017, yang sebelumnya diberi toleransi waktu 2 (dua) minggu untuk mempersiapkan perbaikan gugatan, meski dapat dilakukan jauh hari sebelum tanggal sidang.
- e. Perbaikan terhadap gugatan dapat dibenarkan sepanjang memenuhi kaidah perbaikan terhadap surat gugatan, yang tehknik/tata caranya menyerupai perubahan dalam perundang-undangan, dalam arti cukup menyatakan secara ringkas, point berapa dari posita yang diubah, serta isi perubahan dari apa yang diubah, atau menyatakan point dari sekian dari posita dihapus atau dikoreksi karena terjadi kesalahan ketik huruf atau angka, bukan membuat surat gugatan baru yang menimbulkan ketidakpastian bagi Tergugat I dan Tergugat II
- f. Bahwa bertitik tolak dari pasal 127 Rv, dilarang atau tidak dibenarkan perubahan atau pengurangan, apabila hal itu mengubah atau menambah pokok gugatan. Oleh karena itu batas umum perubahan atau pengurangan tidak boleh mengakibatkan terjadinya perubahan kejadian materil. Gugatan materil, pokok perkara/pokok gugatan. Perubahan gugatan yang justru berbentuk gugatan baru, sama artinya dengan melanggar asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- g. Bahwa atas dasar penjelasan diatas Tergugat I dan Tergugat II dengan ini menolak perubahan gugatan, karena secara Formil maupun materil surat gugatan perbaikan yang isinya justru surat gugatan baru yang menyalahi kaidah hukum acara perdata.Maka Jawaban Tergugat I dan II berdasarkan Surat Gugatan Semula

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, secara Mutatis Mutandis dianggap pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada jawaban pokok perkara sepanjang mempunyai relevansi yuridis antara keduanya

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 27 dari hal 57

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat, kecuali diakui secara tegas dan dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada Posita angka 6.1, dan 6.2., dengan jawaban bahwa objek sengketa pada angka 6.1 dan 6.2 sudah ada pengalihan hak secara sah sewaktu almh Rapih Saleh Masih hidup.
4. Bahwa benar objek gugatan dalam posita pada surat gugatan 6.3 s/d 6.21 dan posita pada angka 6. 40 50, 52 adalah harta warisan yang secara hukum milik Almh. Rapih Saleh, sebagaimana berita acara musyawarah mufakat antara Para Penggugat dengan Tergugat I, II, dan III dan tergugat IV secara tertulis pada tanggal 05 Desember 2017 yang pada intinya telah menyepakati bahwa harta warisan peninggalan Almh. Rapih Saleh Binti Saleh Ahmad sebanyak 22 objek tidak bergerak ( Rumah dan pekarangan kosong), dan kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Pick Up L 300 Nopol : DM 8442 A warna hitam, sehingga semuanya berjumlah 23 objek
5. Bahwa pada posita dalam gugatan poin 6 angka 22 tergugat I, tergugat II dan Tergugat IV memberikan jawaban bahwa tidak benar objek gugatan tersebut merupakan harta warisan milik almh. Rapih Saleh yang sebenarnya adalah tanah tersebut milik Indriani Saleh dengan SHM 1577 luas 1.745 M2 atas nama Indriani Saleh
6. Bahwa Tergugat I, tergugat II dan Tergugat IV tidak perlu menanggapi Posita Poin 6 angka 23,24,25,26, karena objek tersebut tidak jelas dan nanti Para Penggugat yang membuktikan keberadaan objek sengketa yang dimaksud.
7. Bahwa dalil gugatan penggugat dalam posita poin 6 angka 27, 28, 29, karena objek sengketa tersebut bukan merupakan harta warisan Rapih Saleh, melainkan objek sengketa tersebut milik dari Indriani Saleh berdasarkan surat pernyataan Jual beli
8. Bahwa tergugat I, tergugat II dan tergugat IV menolak secara tegas dalil penggugat pada point 6 angka 30,31,32,33,34,35,36. Karena objek sengketa tersebut bukan milik almh. Rapih Saleh, tetapi onjek sengketa tersebut merupakan milik dari Amir Ngabito berdasarkan kwitansi pembayaran (jual beli)
9. Bahwa Tergugat I ,tergugat II dan Tergugat IV membantah dan menolak secara tegas dalil gugatan para penggugat dalam posita poin 6 angka 37, karena yang sebenarnya bahwa objek gugatan tersebut tidak termasuk dalam harta warisan Almh. Rapih Saleh tetapi merupakan milik dari Indriani Saleh berdasarkan SHM No.676
10. Bahwa tergugat I Tergugat II dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat dalam posita No 6 angka 38, karena objek sengketa

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 28 dari hal 57





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga bukan merupakan harta warisan Almh. Rapiah Saleh melainkan objek tersebut milik dari Evi Saleh berdasarkan kwitansi Jual beli.

11. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV membantah dan menolak secara tegas dalil gugatan para penggugat dalam posita poin 6 angka 39, karena yang sebenarnya bahwa objek gugatan tersebut tidak termasuk dalam harta warisan Almh. Rapiah Saleh tetapi objek tersebut merupakan milik dari Peris Pantulu berdasarkan SHM No.667 an. Peris Pantulu
12. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV membantah dan menolak secara tegas dalil gugatan para penggugat dalam posita poin 6 angka 41, karena yang sebenarnya bahwa objek gugatan tersebut telah diberikan oleh Almh. Rapiah Saleh kepada Salma Lahili sewaktu almh. Rapiah Saleh masih hidup, karena untuk menggantikan rumah dari Salma Lahili yang telah dijual oleh Almh. Rapiah Saleh yang terletak di jalan Delima Kel. Libuo Kec. Duingingi Kota Gorontalo, tanah dan rumah tersebut kini telah ditempati dan dikuasai oleh Salma Lahili.
13. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV membantah dan menolak secara tegas dalil gugatan para penggugat dalam posita poin 6 angka 42, karena yang sebenarnya bahwa objek gugatan tersebut adalah milik dari Bpk. Risman Mohamad yang diberikan almh. Rapiah Saleh semasa hidup. Jadi objek tersebut tidak termasuk dalam harta warisan Almh. Rapiah Saleh
14. Bahwa Tergugat I, tergugat II dan Tergugat IV membantah dan menolak secara tegas dalil gugatan para penggugat dalam posita poin 6 angka 43,44,45, karena yang sebenarnya bahwa objek gugatan tersebut tidak termasuk dalam harta warisan Almh. Rapiah Saleh tetapi merupakan milik dari Indriani Saleh berdasarkan surat pernyataan jual beli
15. Bahwa Tergugat I, tergugat II dan Tergugat IV tidak perlu menanggapi Posita Poin 6 angka 46, karena objek tersebut tidak jelas dan nanti Para Penggugat yang membuktikan keberadaan objek sengketa yang dimaksud.
16. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan tergugat IV membantah dan menolak secara tegas dalil gugatan para penggugat dalam posita poin 6 angka 47, karena objek sengketa tersebut yang sebenarnya adalah milik Apiu Dengo berdasarkan SHM 419
17. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV membantah dan menolak secara tegas dalil gugatan para penggugat dalam posita poin 6 angka 48, karena objek sengketa tersebut yang sebenarnya adalah milik Endang saleh berdasarkan SHM 1271
18. Bahwa Tergugat I tergugat II dan Tergugat IV tidak perlu menanggapi Posita Poin 6 angka 46, karena objek tersebut tidak jelas dan nanti Para

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 29 dari hal 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat yang membuktikan keberadaan objek sengketa yang dimaksud.

19. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV membantah dan menolak secara tegas dalil gugatan para penggugat dalam posita poin 6 angka 51, karena objek sengketa tersebut yang sebenarnya adalah milik Endang Saleh berdasarkan SHM No.445
20. Bahwa Tergugat I, tergugat II dan Tergugat IV membantah dan menolak secara tegas dalil gugatan para penggugat dalam posita poin 6 angka 53, karena objek sengketa tersebut bukan merupakan harta warisan dari Almh. Rapih Saleh, melainkan milik dari Ha. Hino Pobie, tetapi objek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat
21. Bahwa Tergugat I, tergugat II dan Tergugat IV membantah dan menolak secara tegas dalil gugatan para penggugat dalam posita poin 6 angka 54, karena objek sengketa tersebut dikuasai oleh Paris Pantulu
22. Bahwa Tergugat I, tergugat II dan tergugat IV membantah dan menolak secara tegas dalil gugatan para penggugat dalam posita poin 6 angka 55, karena objek sengketa tersebut bukan merupakan harta warisan Almh. Rapih Saleh, tetapi yang sebenarnya adalah milik Evi Saleh dan objek sengketa tersebut juga dikuasai oleh Evi Saleh selaku pemilik yang sah
23. Bahwa Tergugat I, tergugat II dan tergugat IV membantah dan menolak secara tegas dalil gugatan para penggugat dalam posita poin 6 angka 56, karena objek sengketa tersebut baik STNK dan BPKB atas nama Welson Dunggio jadi bukan merupakan harta warisan Almh. Rapih Saleh, tetapi yang sebenarnya adalah milik Evi Saleh dan objek sengketa tersebut juga dikuasai oleh Evi Saleh selaku pemilik yang sah
24. Bahwa Tergugat I, tergugat II dan tergugat IV membantah dan menolak secara tegas dalil gugatan para penggugat dalam posita poin 6 angka 57, karena sapi yang dipelihara oleh Usman Saleh adalah miliknya sendiri dan bukan merupakan harta warisan Almh. Rapih Saleh,
25. Bahwa Tergugat I, tergugat II dan tergugat IV membantah dan menolak secara tegas dalil gugatan para penggugat dalam posita poin 6 angka 58, karena sejumlah bentor tersebut adalah milik Pribadi Evi Saleh, dan bukan merupakan harta warisan Almh. Rapih Saleh, jadi dalil gugatan penggugat sangat mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum
26. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 7, yang pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa seluruh harta Almarhum Rapih Saleh Binti Saleh Ahmad diatas dikuasai oleh Para Tergugat, sementara dalam Posita Penggugat tidak menyebutkan objek sengketa yang mana yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II. Bahhkan Penggugat dalam dalil gugatannya dengan jelas menyebutkan bahwa ada beberapa objek

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 30 dari hal 57



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa itu dikuasai oleh orang lain yang penggugat sendiri tidak menjadikan orang-orang tersebut sebagai pihak dalam perkara a quo..

27. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV menolak dengan Tegas posita pada angka 8, dimana Para penggugat meminta agar para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasai. Ini jelas-jelas mengada-ada, bagaimana mungkin Tergugat I dan Tergugat II harus menyerahkan objek sengketa yang tidak pernah dikuasai. Jadi Dalil gugatan Para Penggugat harus ditolak.

28. Bahwa Tergugat I, Tergugat II menolak secara tegas dalil gugatan para penggugat dalam posita perbaikan gugatan poin angka 8 dan 9, karena objek sengketa tersebut sebelumnya tidak termasuk dalam surat gugatan penggugat, kemudian Penggugat minta perbaikan surat gugatnya tetapi sudah menambah materi gugatan.

### A. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** dalam Konpensi sekarang dalam kedudukannya Selaku **Para Penggugat Rekonpensi** akan mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Para Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang selaku Para Tergugat Rekonpensi
2. Bahwa apa yang telah di kemukakan dalam Eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara diatas mohon dianggap dikemukakan pula dalam gugatan Rekonpensi ini
3. Bahwa sebagaimana penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh pengadilan agama Gorontalo nomor :0201/Pdt.P/2017/PA.Gtlo tanggal 28 Agustus 2017 menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Pewaris Almarhumah Rapiyah Saleh.
4. Bahwa Almarhumah Rapiyah Saleh binti Saleh Ahmad meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2016 dalam keadaan beragama Islam, dan semasa hidup tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak / keturunan, tetapi memiliki 5 (lima) orang saudara kandung yaitu :
  - a. Almah. Rukaiyah Saleh Binti Saleh Ahmad, meninggal dunia tanggal 12 juli 1988
  - b. Almah. Umar Saleh Binti Saleh Ahmad, meninggal dunia tanggal 30 Mei 1989
  - c. Almah. Aminah Saleh Binti Saleh Ahmad, meninggal dunia tanggal 04 Juni 1990
  - d. Usman Saleh Bin Saleh Ahmad (Penggugat Rekonvensi)
  - e. Salma Saleh Binti Saleh Ahmad (Penggugat Rekonvensi)

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal **31** dari hal **57**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagaimana pula penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh pengadilan agama Gorontalo nomor :0201/Pdt.P/2017/PA.Gtlo tanggal 28 Agustus 2017 menetapkan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi adalah merupakan ahli waris Pengganti dari 1. Almah. Rukaiyah Saleh Binti Saleh Ahmad, meninggal dunia tanggal 12 juli 1988, 2. Almah. Umar Saleh Binti Saleh Ahmad, meninggal dunia tanggal 30 Mei 1989, 3. Almah. Aminah Saleh Binti Saleh Ahmad, meninggal dunia tanggal 04 Juni 1990
6. Bahwa pada tanggal 27 September 2017 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi mengajukan Gugatan Kompensi terhadap Penggugat Rekonpensi melalui kuasa hukumnya Bahtin R. Tomayahu., SH di Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor Perkara : 0628/Pdt.G/2017/PA Gtlo
7. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Kompensi yang diwakili oleh kuasa hukumnya turut menghadiri setiap proses persidangan di Pengadilan Agama Gorontalo.
8. Bahwa pada tanggal 5 (ima) Desember 2017 anatara Para Penggugat Rekonvensi/tergugat I dan Tergugat II dalam kompensi dan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Musyawarah mufakat.
9. Bahwa dalam Musyawarah tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa para ahli waris telah menyetujui dan sepakat menunjuk H. KASMAT SALEH ( PENGGUGAT) untuk menerima dokumen/alas hak warisan almarhum Rapih Saleh, berupa Sertifikat Tanah dan bangunan Sebanyak 22 surat sertifikat dan kendaraan roda empat jenis Pick Up L 300-DM 8442 A-warna hitam
  - b. Bahwa para Ahli waris menyetujui dan sepakat menunjuk H. Kasmata Saleh untuk membagi objek-objek (sebagaimana tersebut dalam Poin a) kepada para ahli waris secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - c. Setelah Indriani Saleh telah menyerahkan semua hak-hak waris sebagaimana pada point a diatas maka para ahli waris sepakat untuk mencabut perkara gugatan dipengadilan agama.
  - d. Hal-hal mengenai warisan tanah dan rumah tinggal (rumah tua) di kelurahan Molosifat U, Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo yang nantinya akan dimusyawarkan oleh para ahli waris
10. Bahwa pada saat itu juga alas hak dari 23 objek sengketa tersebut telah diserahkan Oleh INDRIANI SALEH kepada H. KASMAT SALEH yang mewakili semua ahli waris/ahli waris pengganti dari pewaris Almarhum Rapia Saleh Binti Saleh Ahmad.
11. Bahwa 23 objek sengketa yang merupakan warisan dari Almarhum Rapih Saleh Binti Saleh Ahmad , yang di terima oleh H. Kasmata saleh ( Penggugat VIII dalam Kompensi/Tergugat rekonpensi) Yaitu :

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal **32** dari hal **57**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 11.1 .Sebuah tanah dan bangunan ( Perumahan) yang terletak dikelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah SHM no : 1575/Pulubala luas 145 M2 (seratus empat puluh lima meter persegi) an. Rapia Saleh
  - 11.2 Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak dikelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah SHM no : 1497/Pulubala luas 203 M2 (dua ratus tiga meter persegi) an. Rapia Saleh
  - 11.3 Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak dikelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah SHM no : 1529 /Pulubala luas 1458 M2 (seribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) an. Rapia Saleh
  - 11.4 Sebuah tanah dan pekarangan kosong yang terletak dikelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah SHM no : 1536/Pulubala luas 103 M2 (seratus tiga meter persegi) an. Rapia Saleh
  - 11.5 .Sebuah tanah dan bangunan ( Perumahan) yang terletak dikelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah SHM no : 1564/Pulubala luas 126 M2 (seratus dua puluh enam meter persegi) an. Rapia Saleh
  - 11.6 .Sebuah tanah dan bangunan ( Perumahan) yang terletak di kelurahan Libuo Kecamatan Duingi SHM no : 1465/Libuo luas 215 M2 (dua ratus lima belas meter persegi) an. Rapia Saleh
  - 11.7 Sebuah tanah dan bangunan ( Perumahan) yang terletak di kelurahan Libuo Kecamatan Duingi SHM no : 1466/Libuo luas 176 M2 (seratus tujuh puluh enam meter persegi ) an. Rapia Saleh
  - 11.8 Sebuah tanah dan bangunan ( Perumahan) yang terletak di kelurahan Libuo Kecamatan Duingi SHM no : 1467/Libuo luas 173 M2 (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) an. Rapia Saleh
  - 11.9 Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di kelurahan Molosipat U Kecamatan Sipatana luas 1980 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) SHM no : 330/Molosifat U an. Rapia Saleh
  - 11.10 Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di kelurahan Molosipat U Kecamatan Sipatana luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) SHM no : 438/Molosifat U an. Rapia Saleh
  - 11.11 Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di kelurahan Molosipat U Kecamatan Sipatana luas 1103 M2 (seribu seratus tiga meter persegi) SHM no : 530/Molosifat U an. Rapia Saleh
  - 11.12 Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di kelurahan Molosipat U Kecamatan Sipatana luas 607 M2 (enam ratus tujuh meter persegi) SHM no : 384/Molosifat U an. Rapia Saleh
- Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal **33** dari hal **57**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.13 Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di kelurahan Molosifat U Kecamatan Sipatana luas 1624 M2 (seribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) SHM no : 475/Molosifat U an. Rapia Saleh
- 11.14 Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah luas 2088 M2 (dua ribu delapan puluh delapan meter persegi) SHM no : 1389/Liluwo an. Rapia Saleh
- 11.15 Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah luas 2294 M2 (dua ribu dua ratus sembilan puluh empat meter persegi) SHM no : 1436/Liluwo an. Rapia Saleh
- 11.16 Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah luas 358 M2 (tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) SHM no : 1102/Wumialo an. Rapia Saleh
- 11.17 Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah luas 124 M2 (seratus dua puluh empat meter persegi) SHM no : 1102/Paguyaman an. Rapia Saleh
- 11.18 Sebuah tanah dan bangunan ( Perumahan) yang terletak di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Biru SHM no : 651/Hulawa luas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) an. Rapia Saleh
- 11.19 Sebuah tanah dan bangunan ( Perumahan) yang terletak di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Biru SHM no : 653/Hulawa luas 175 M2 (seratus tujuh puluh lima meter persegi) an. Rapia Saleh
- 11.20 Sebidang tanah Pekarangan kosong yang terletak di Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah dengan SHM no : 542/Pulubala Luas 621 M2 (enam ratus dua puluh satu Meter persegi) an. Rapia Saleh
- 11.21 Sebidang tanah dan bangunan ( Perumahan) yang terletak di Kelurahan Molosifat U Kecamatan Sipatana dengan SHM no : 276/Molosifat U Luas 397 M2 (tiga ratus sembilan puluh tujuh Meter persegi) an. Rapia Saleh
- 11.22 Sebidang tanah kosong yang terletak di jalan Ampil Kelurahan Molosifat U Kec. Sipatana an. Rapia Saleh dengan Batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Marten Pobi  
Barat : Berbatasan dengan tanah Pekuburan  
Selatan : Berbatasan dengan Perumahan Rasaindo  
Timur : Berbatasan dengan jalan

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 34 dari hal 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.23 Sebuah kendaraan roda 4 (empat) jenis L 300 pick Up dengan Nomor Polisi : DM 8442 warna hitam atas an. Rapia Saleh
12. Bahwa setelah alas hak tersebut diserahkan, tetapi sampai dengan hari ini Perakara aquo belum dicabut oleh Para PENGUGAT Kompensi/para tergugat Rekonvensi sebagaimana hasi musyawarah mufakat tanggal 5 Desember 2017.
13. Bahwa pada tanggal 11 Desember para tergugat rekonvensi mengajukan surat kuasa pada penggugat Rekonvensi untuk ditandatangani, yang pada intinya surat kuasa tersebut memberikan kuasa penuh pada KASMAT SALEH untuk menjual mengalihkan dan menyerahkan 23 (dua puluh tiga) objek warisan almh. Rapia Saleh.
14. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam kompensi tidak mau menandatangani surat kuasa tersebut, dengan alasan :
- Bahwa Gugatan Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi Nomor : 0628/Pdt.G/2017 /PA Gtlo belum dicabut sebagaimana kesepakatan pada musyawarah tanggal 05 Desember 2017
  - Bahwa dari 23 (dua puluh tiga) objek warisan tersebut, belum disepakati tentang bagian/kadar dari masing-masing ahli waris/ahli waris pengganti
15. Bahwa sampai dengan hari ini, 23 (dua puluh tiga) objek waris tersebut berada dibawah penguasaan Para Tergugat Rekonvensi dalam hal ini di wakili oleh H. Kasmat Saleh
16. Bahwa untuk menghindari konflik yang berkepanjangan antara penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam kompensi dengan para Tergugat Rekonvensi/Para penggugat kompensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi /Tergugat I dan Tergugat II dalam kompensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membagi harta warisan tersebut sesuai bagian/kadar menurut hukum Islam.
17. Bahwa karena Penggugat rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II juga adalah ahli waris yang sah dari almh. Rapia Saleh Binti Saleh Ahmad, maka Penggugat Rekonvensi minta kepada tergugat rekonvensi untuk meyerahkan harta warisan tersebut sesuai dengan kadar/bagian masing-masing.
18. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran Para Penggugat Rekonvensi terhadap objek sengketa ini yang akan dialihkan pada pihak lain, maka Para Penggugat Rekonvensi minta kiranya dapat dilakukan sita jaminan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalili bantahan sebagaimana diuraikan diatas, maka berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal **35** dari hal **57**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGENAI EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima;

## MENGENAI POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan dan menerima Gugatan Para Penggugat Rekonpensi/ ParaTergugat Konpensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Almarhumah Rapia Saleh Binti Saleh Ahmad
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konpensi merupakan ahli waris Pengganti dari 1. Almah. Rukaiyah Saleh Binti Saleh Ahmad, meninggal dunia tanggal 12 juli 1988, 2. Almah. Umar Saleh Binti Saleh Ahmad, meninggal dunia tanggal 30 Mei 1989, 3. Almah. Aminah Saleh Binti Saleh Ahmad, meninggal dunia tanggal 04 Juni 1990
4. Menyatakan bahwa harta warisan dari almarhumah Rapih Saleh Binti Saleh Ahmad yakni :
  1. .Sebuah tanah dan bangunan ( Perumahan) yang terletak dikelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah SHM no : 1575/Pulubala luas 145 M2 (seratus empat puluh lima meter persegi) an. Rapia Saleh
  2. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak dikelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah SHM no : 1497/Pulubala luas 203 M2 (dua ratus tiga meter persegi) an. Rapia Saleh
  3. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak dikelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah SHM no : 1529 /Pulubala luas 1458 M2 (seribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) an. Rapia Saleh
  4. Sebuah tanah dan pekarangan kosong yang terletak dikelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah SHM no : 1536/Pulubala luas 103 M2 (seratus tiga meter persegi) an. Rapia Saleh
  5. .Sebuah tanah dan bangunan ( Perumahan) yang terletak dikelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah SHM no :

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 36 dari hal 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1564/Pulubala luas 126 M2 (seratus dua puluh enam meter persegi) an. Rapia Saleh

6. Sebuah tanah dan bangunan ( Perumahan) yang terletak di kelurahan Libuo Kecamatan Duingi SHM no : 1465/Libuo luas 215 M2 (dua ratus lima belas meter persegi) an. Rapia Saleh
7. Sebuah tanah dan bangunan ( Perumahan) yang terletak di kelurahan Libuo Kecamatan Duingi SHM no : 1466/Libuo luas 176 M2 (seratus tujuh puluh enam meter persegi ) an. Rapia Saleh
8. Sebuah tanah dan bangunan ( Perumahan) yang terletak di kelurahan Libuo Kecamatan Duingi SHM no : 1467/Libuo luas 173 M2 (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) an. Rapia Saleh
9. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di kelurahan Molosipat U Kecamatan Sipatana luas 1980 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) SHM no : 330/Molosifat U an. Rapia Saleh
10. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di kelurahan Molosipat U Kecamatan Sipatana luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) SHM no : 438/Molosifat U an. Rapia Saleh
11. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di kelurahan Molosipat U Kecamatan Sipatana luas 1103 M2 (seribu seratus tiga meter persegi) SHM no : 530/Molosifat U an. Rapia Saleh
12. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di kelurahan Molosipat U Kecamatan Sipatana luas 607 M2 (enam ratus tujuh meter persegi) SHM no : 384/Molosifat U an. Rapia Saleh
13. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di kelurahan Molosipat U Kecamatan Sipatana luas 1624 M2 (seribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) SHM no : 475/Molosifat U an. Rapia Saleh
14. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah luas 2088 M2 (dua ribu delapan puluh delapan meter persegi) SHM no : 1389/Liluwo an. Rapia Saleh
15. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah luas 2294 M2 (dua ribu dua ratus sembilan puluh empat meter persegi) SHM no : 1436/Liluwo an. Rapia Saleh
16. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah luas 358 M2 (tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) SHM no : 1102/Wumialo an. Rapia Saleh

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 37 dari hal 57

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sebuah tanah pekarangan kosong yang terletak di kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah luas 124 M2 (seratus dua puluh empat meter persegi) SHM no : 1102/Paguyaman an. Rapia Saleh
  18. Sebuah tanah dan bangunan ( Perumahan) yang terletak di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Biru SHM no : 651/Hulawa luas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) an. Rapia Saleh
  19. Sebuah tanah dan bangunan ( Perumahan) yang terletak di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Biru SHM no : 653/Hulawa luas 175 M2 (seratus tujuh puluh lima meter persegi) an. Rapia Saleh
  20. Sebidang tanah Pekarangan kosong yang terletak di Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah dengan SHM no : 542/Pulubala Luas 621 M2 (enam ratus dua puluh satu Meter persegi) an. Rapia Saleh
  21. Sebidang tanah dan bangunan ( Perumahan) yang terletak di Kelurahan Molosifat U Kecamatan Sipatana dengan SHM no : 276/Molosifat U Luas 397 M2 (tiga ratus sembilan puluh tujuh Meter persegi) an. Rapia Saleh
  22. Sebidang tanah kosong yang terletak di jalan Ampi Kelurahan Molosifat U Kec. Sipatana an. Rapih Saleh dengan Batas-batas tanah sebagai berikut :
    - Utara : Berbatasan dengan tanah milik Marten Pobi
    - Barat : Berbatasan dengan tanah Pekuburan
    - Selatan : Berbatasan dengan Perumahan Rasaindo
    - Timur : Berbatasan dengan jalan
  23. Sebuah kendaraan roda 4 (empat) jenis L 300 pick Up dengan Nomor Polisi : DM 8442 warna hitam atas an. Rapia Saleh
- 
5. Menyatakan bahwa harta warisan peninggalan Almarhum Rapia Saleh Binti Saleh Ahmad sebagaimana yang tersebut diatas, sebagai harta warisan yang belum terbagi.
  6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( conservatoir beslag) atas harta warisan yang tersebut diatas
  7. Menetapkan Bagian/Kadar masing-masing Ahli waris/ahli waris pengganti dari Almarhumah Rapia Saleh Binti Saleh Ahmad menurut hukum Islam
  8. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta warisan tersebut sesuai bagian/kadar masing-masing
  9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 38 dari hal 57

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Bahwa tergugat III telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 5. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

- f. Bahwa gugatan a quo adalah kabur, Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat gugatan sebagaimana pada pasal 8 RV yang *mensyaratkan ketegasan para pihak, hubungan hukum, kualitas sebagai penggugat, posita dan petitum harus jelas dan tegas, petitum harus terperinci*. Apabila tidak terpenuhi maka gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Bahwa dalam Perkara a quo tidak dijelaskan dengan tegas dan terang **peristiwa hukum yang terjadi** yang terjadi antara Tergugat III dengan Alm. Rapih Saleh Binti Saleh Ahmad yang menjadi dasar timbulnya Waris, sebagaimana hukum waris yang harus menjelaskan hubungan hukum tersebut diatas maka gugatan menjadi kabur, tidak jelas hukum yang dipakai sebagai dasar pembagian harta peninggalan harta Pewaris dimana terhadap harta peninggalan harus dipisahkan dahulu antara hak dan kewajiban Pewaris, warisan dari keluarga, hibah, wasiat baru kemudian timbul harta waris yang untuk selanjutnya timbul harta waris menurut hukum yang hanya dapat diketahui dan dipastikan berdasarkan peristiwa hukum;
- g. Bahwa Posita pada angka 7, pada intinya menyatakan harta warisan baik keseluruhan **dikuasai** oleh Para Tergugat adalah tidak jelas dan rancu, karena menimbulkan banyak asumsi, dimana kalimat menguasai tidak dijelaskan secara tegas dan jelas, hal ini menimbulkan kesulitan bagi Tergugat untuk menanggapi gugatan a quo, karena:
- Tidak jelas alasan hukum dalam gugatan Para Penggugat menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini;
  - Tidak jelas peristiwa hukumnya dengan cara apa sampai Tergugat III menguasai objek sengketa (harta warisan);

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 39 dari hal 57

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dijelaskan apa saja objek sengketa (harta warisan) peninggalan Alm. Rapih Saleh Binti Saleh Ahmad yang dikuasai oleh Tergugat III;
- Maka sudah sewajarnya kalau gugatan aquo di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- h. Bahwa dalam gugatan para Penggugat terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan, yaitu dalam posita angka (1) "... maka para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari pewaris :
  - Almh. Rukiyah Saleh, yakni (Penggugat I s/d Penggugat VI);
  - Almh. Umar Saleh, yakni (Penggugat VII s/d Penggugat X);
  - Almh. Aminah Saleh, yakni (Penggugat IX s/d Penggugat IX);Bertentangan dengan petitum angka (3), dimana penggugat mendalilkan "...menyatakan para Penggugat adalah ahli waris/ahli waris Pengganti dari almh. Rapih Saleh bini Saleh Ahmad...";
- i. Dalam Petitum gugatan Penggugat angka 3 "... Menyatakan para penggugat adalah sebagai ahli waris/ahli waris pengganti dari Almh. Rapih Saleh Binti Saleh Ahmad..." namun dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II tidak diikut sertakan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang nota bene sebagai saudara kandung Almh. Rapih Saleh Binti Saleh Ahmad (Vide Posita Angka 2);
- j. Terdapat kontradiksi antara Posita (dalil-dalil gugatan) dengan Petitum (permintaan/Penggugat), karena segala yang dimintakan dalam petitum tidak sesuai atau tidak selaras dengan apa yang telah diuraikan dalam posita. Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat adalah *obscuur libel*. Olehnya bahwa gugatan Penggugat telah tidak jelas alias kabur atau *obscuur libel* sehingga karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaart/N.O*);
- 6. Objek Sengketa Tidak Jelas Luas dan Batas-batasnya**
  - b. Bahwa dalam gugatan Penggugat dimana objek sengketa tidak seluruhnya mencantumkan luas dan batas objek sengketa. Sebagaimana Posita angka 6 pointer ke-1 s/d 21, poin ke-37 s/d 46. Karena kejelasan mengenai objek sengketa merupakan "**syarat formil**" suatu gugatan, maka Gugatan Para Penggugat dalam

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal **40** dari hal **57**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanjelijk Verklaard*).

## 7. Gugatan para Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa gugatan para Penggugat kekurangan pihak, karena dalam gugatannya terdapat pihak lain yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu Jihan Bahmid selaku pemilik sebuah tanah dan bangunan (rumah tinggal) yang terletak di Kelurahan Pulubala Kec. Kota Tengah dengan SHM NO : 777/Pulubala an. Jihan Bahmid luas 254 M2 (**Vide Posita Angka 6 Pointer ke-2**);
- Evi Saleh selaku yang dipercaya untuk mengawasi bentor serta Ismail Arsyad yang menguasai bentor dengan Nopol DM 2129 FD an. Samsudin Lanio, Mun Abdul yang menguasai bentor dengan Nopol DM 2872 BC an. Kunu K. Non, Andi Lihawa yang menguasai bentor dengan nopol DM 6059 BC an. Mastin Dai (**Vide Posita Angk 6 Pointer ke-52 angka 2 dan 4**);
- Olehnya pihak-pihak tersebut harus turut ditarik dalam perkara aquo sebagai pihak agar dapat tunduk dalam putusan pengadilan. Namun pada gugatan Penggugat tidak dimasukkan sebagai pihak maka gugatan kurang pihak mengakibatkan cacat formil dan harus ditolak, setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor **1311 K/Pdt/1983** dan putusan Mahkamah Agung Nomo **2752K/Pdt/1983** mengenai gugatan yang kurang pihak, sehingga gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima;

## 8. Perubahan Surat Gugatan

- h. Bahwa menurut pandangan Yahya Harahap, Perubahan surat gugatan dapat mendatangkan kerugian kepada Tergugat, bahkan bisa menimbulkan proses pemeriksaan terhambat yang dapat merugikan kepentingan Tergugat. Untuk itu jika perubahan gugatan dibenarkan, perlu dilindungi kepentingan para pihak secara seimbang dan proporsional, sehingga terbina suatu kerangka tata tertib, bahwa kebolehan Penggugat melakukan perubahan gugatan pada satu segi tidak merugikan kepentingan Tergugat;
- i. Bahwa perubahan gugatan pada dasarnya hanya mengakomodasi perbaikan atas kesalahan pengetikan (**clerical error**), kesalahan perhitungan (**error in computation**, dimana rambu-rambunya diatur Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal **41** dari hal **57**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 127 Rv : Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya". Penggugat dapat melakukan perubahan gugatan, asalkan berada dalam koridor yang dibenarkan hukum. Bahwa **Yurisprudensi**

**MA**

**No.1043K/Sip/1971 tanggal 3-12-1974** menyatakan

"...mengizinkan perubahan atau tambahan gugatan asalkan tidak mengakibatkan **perubahan posita gugatan**". Apabila melihat dan mencermati perubahan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tertanggal 20 November 2017, terdapat perubahan posita (Vide Posita angka 6 Pointer ke-52, 53, 54) dan posita angka 6 pointer ke-52 **perbaikan gugatan pada angka 3 Hal. 13**, yang mana para Penggugat mendalilkan "bahwa selanjutnya objek sengketa untuk kendaraan bermotor, hewan peliharaan dan sejumlah perhiasan **(dalam surat gugatan tertulis mulai poin 52)** antara lain sebagai berikut :

10. Sebuah Kendaraan roda 4 (empat) jenis L 300 Pick Up dengan Nopol DM 8442 A warna hitam an. Rapia Saleh;
11. Sebuah kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Type Kijang Inova G tahun 2005 dengan Nopol : DM 1190 AF an. Rapih Saleh dikuasai oleh Endro Saleh;
12. Sebuah kendaraan roda 4 (empat) Merk Mitsubitsi jenis Truk/Dump Truck tahun 2013 warna kuning dengan nopol DM 8372 A an.Rapih Saleh;
13. Sebuah kendaraan roda 4 (empat) merk mitsubitsi Colt Diesel jenis L Truck dengan nopol : DM 9378 dahulunya an. Rapih Saleh;
14. Sebuah kendaraan roda 3 (tiga) merk Viar, warna biru;
15. Ternak sapi 5 ekor yang dipelihara Usman Saleh;
16. Sejumlah (kurang lebih 70 bentor) yang dikelola/dalam penguasaan Para tergugat (sekarang dipercayakan untuk mengawasi adalah sdr. Evi Saleh anak dari Usman Saleh), namun saat ini yang sampai diketahui oleh para Penggugat dari sekian jumlah bentor tersebut antara lain :  
DM 2129 FD an.Samsudin Lanio dikuasai oleh Ismail Arsyad;  
DM 2872 BC an. Kunu K.Non dikuasai oleh Mun Abdul;  
DM 6059 BC an. Mastin Dai dikuasai oleh Andi Lihawa;

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal **42** dari hal **57**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sebuah kendaraan roda 4 (empat) Merk Honda jenis minibus/Jazz tahun 2010 warna putih dengan nopol DM 1094

AC an. Indiani Saleh;

18. Sejumlah perhiasan emas dengan berat lebih kurang 300 gram dikuasai oleh Indiani Saleh;

Yang mana perubahan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu gugatan baru, yang mengakibatkan kerugian kepada Tergugat III dalam pembelaannya;

j. Bahwa dalam surat perubahan gugatan tertanggal 20 November 2017, dimana Penggugat menambahkan batas-batas dan luas objek sengketa, jelas ini tidak dibenarkan **karena luas dan batas objek sengketa merupakan syarat formil untuk menentukan kejelasan objek sengketa.** Olehnya perubahan gugatan Penggugat haruslah ditolak;

k. Bahwa yang menjadi salah satu syarat perubahan gugatan ialah diberikannya hak kepada tergugat untuk menanggapi, dimana syarat formil tersebut digariskan oleh MA, yang menyatakan : menanyakan kepada tergugat tentang perubahan itu. Memberi hak dan kesempatan untuk menanggapi dan membela kepentingannya. Syarat formil perubahan gugatan harus diterapkan oleh Hakim, bila mana Hakim melanggar syarat ini, perubahan gugatan dianggap tidak sah dan yang dianggap sah adalah gugatan semula, sebagaimana tertuang dalam putusan **MA No.843/K/Sip/1984** yang menyatakan : *"Perubahan Gugatan tanpa mendengar pendapat Tergugat dianggap tidak sah"*;

l. **Dengan ini Tergugat III menyatakan dengan tegas tidak menyetujui serta menolak perubahan terhadap surat gugatan,** oleh sebab itu perbaikan terhadap gugatan bukan merupakan perubahan gugatan, namun justru berbentuk gugatan baru, perbaikan gugatan sebagaimana yang dimohonkan oleh kuasa Para Penggugat yang kemudian diserahkan dalam sidang tertanggal 20 November 2017, yang sebelumnya diberi toleransi waktu 2 (dua) minggu untuk mempersiapkan perbaikan gugatan, meski dapat dilakukan jauh hari sebelum tanggal sidang.

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal **43** dari hal **57**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Perbaikan terhadap gugatan dapat dibenarkan sepanjang memenuhi kaidah perbaikan terhadap surat gugatan, yang tehnik/tata caranya menyerupai perubahan dalam perundang-undangan, dalam arti cukup menyatakan secara ringkas, point berapa dari posita yang diubah, serta isi perubahan dari apa yang diubah, atau menyatakan point dari sekian dari posita dihapus atau dikoreksi karena terjadi kesalahan ketik huruf atau angka, bukan membuat surat gugatan baru yang menimbulkan ketidakpastian bagi Tergugat III;
- n. Bahwa bertitik tolak dari pasal 127 Rv, dilarang atau tidak dibenarkan perubahan atau pengurangan, apabila hal itu mengubah atau menambah pokok gugatan. Oleh karena itu batas umum perubahan atau pengurangan tidak boleh mengakibatkan terjadinya perubahan kejadian materil. Gugatan materil, pokok perkara/pokok gugatan. Perubahan gugatan yang justru berbentuk gugatan baru, sama artinya dengan melanggar asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- o. Bahwa atas dasar penjelasan diatas, **Tergugat III dengan ini menolak perubahan gugatan**, karena secara Formil maupun materil, surat gugatan perbaikan yang isinya justru surat gugatan baru yang menyalahi kaidah hukum acara perdata, **maka Jawaban Tergugat berdasarkan Gugatan semula;**

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi dianggap Mutatis mutandis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, sepanjang mempunyai relevansi yuridis antara keduanya;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan pada posita angka 1 sampai posita angka 5 memang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat III;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan pada Posita Angka 6 Pointer ke-1 sampai dengan Pointer ke-58, yang kesemuanya merupakan harta peninggalan Almh. Rapiyah Saleh Binti Saleh Ahmad, adalah tidak benar karena tidak semuanya merupakan harta warisan peninggalan Almh. Rapiyah Saleh Binti Saleh Ahmad;

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal **44** dari hal **57**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas pada Posita angka 6 Pointer ke-1 dan 2. Adapun tanggapan Tergugat 1 sebagai berikut;
  - Bahwa pada Posita Angka 6 Pointer ke-1, para penggugat mendalilkan bahwa sebuah rumah toko (RUKO) yang terletak di Kelurahan Pulubala Kec. Kota Tengah dengan SHM No: 1345/Pulubala Luas 381 M2 an. Rapih Saleh merupakan Harta warisan yang harus dibagi tentunya alasan ini sangat mengada-ada, karena Ruko tersebut merupakan Kantor PT. Rasaindo Inti Graha yang merupakan milik dan tergugat III selaku pemilik saham berdasarkan surat jual beli Saham antara Tergugat III dengan Almh. Rapih Saleh Binti Saleh Ahmad tertanggal 15 Oktober 2015 olehnya ruko tersebut tidak termasuk dalam harta warisan yang dapat dibagi waris;
  - Bahwa pada Posita Angka 6 Pointer ke-2, para penggugat mendalilkan bahwa sebuah tanah dan bangunan (rumah tinggal) yang terletak dikelurahan Pulubala Kec. Kota Tengah dengan SHM No: 777/Pulubala an. Jihan Bahmid dengan Luas 254 M2, tentunya ini tidak benar karena rumah tersebut adalah milik pribadi dari sdr. Jihan Bahmid berdasarkan jual beii antara PT. Rasaindo Inti Graha dengan Jihan Bahmid yang tertuang dalam Akta PPAT No. 149/Tahun 2011 tanggal 04 Maret 2011 yang dibuat oleh Gunawan Budiarto, SH, jadi jelas bukan termasuk harta warisan peninggalan dan Almh. Rapih Saleh Binti Saleh Ahmad;
5. Bahwa pada Posita angka 6 Pointer ke-3 s/d 21 dan Pointer ke-40,50 dan 52, memang benar merupakan harta warisan peninggalan almh. Rapih Saleh Binti Saleh Ahmad, sebagaimana berita acara Musyawarah mufakat antara Penggugat dengan Tergugat, I,II, dan III secara tertulis pada tanggal 05 Desember 2017, yang intinya menyepakati harta warisan peninggalan Almh. Rapih Saleh Binti Saleh Ahmad sebanyak 22 Objek tidak bergerak (rumah dan pekarangan kosong) dan Kendaraan Roda 4 Jenis Pick Up 300 Nopol : DM 8442 A warna hitam, yang totalnya 23 Objek Harta Warisan;
6. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas pada Posita angka 6 Pointer ke-22, karena bukan merupakan harta warisan peninggalan almh. Rapih Saleh Binti Saleh Ahmad. Adapun tanggapan Tergugat III sebagai berikut:
  - a. Bahwa yang benar tanah tersebut sudah bersertifikat Hak Milik No. 1577 seluas 1.745 M2 a.n. Indriani Saleh, yang terletak di Kel. Puubala Kec. Kota Tengah, dengan batas-batas sebagi berikut:  
Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal **45** dari hal **57**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Saluran Air
- Timur berbatasan dengan Saluran air
- Selatan berbatasan dengan SU.64/2012
- Barat berbatasan dengan SU.64/2012
- b. Bahwa tanah tersebut adalah milik dari Tergugat III, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 22/2015 yang dibuat oleh Tommy Oroh, SH Tanggal 30 Januari 2015;
- 7. Bahwa Tergugat III tidak perlu menanggapi Posita angka 6 Pointer ke-23 s/d 26, karena objek sengketa tidak jelas dan nanti penggugat yang membuktikan keberadaan tanah dan rumah yang dimaksud;
- 8. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas pada Posita angka 6 Pointer ke-27, karena bukan merupakan harta warisan peninggalan almh. Rapih Saleh Binti Saleh Ahmad. Adapun tanggapan Tergugat III sebagai berikut:
  - Bahwa yang benar tanah (sawah) tersebut seluas 504 M2, yang terletak di Kel. Dulomo Utara Kec. Kota Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara berbatasan dengan Mahmud Dunggio
    - Timur berbatasan dengan Hi. Eni Akili
    - Selatan berbatasan dengan Mahmud Dunggio
    - Barat berbatasan dengan Mahmud Dunggio
  - Bahwa tanah tersebut adalah milik dan Tergugat III, yang diperoleh berdasarkan surat Jual Beli antara Tergugat III dengan Hamid Dunggio dengan Harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli Tertanggal 3 Februari 2017 yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Lurah Dulomo Utara dengan Reg. No : 145/Pem-DU/327/H/2017 tanggal 3 Februari 2017;
  - Bahwa Tergugat III menolak secara tegas pada Posita angka 6 Pointer ke-28 dan 29, karena bukan merupakan harta warisan peninggalan almh. Rapih Saleh Binti Saleh Ahmad. Adapun tanggapan Tergugat III sebagai berikut:
    - Bahwa yang benar tanah (sawah) tersebut 1 hamparan seluas 1.703 M2, yang terletak di Kel. Dulomo Utara Kec. Kota Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Utara berbatasan dengan Giu Nayo/Samran Hasan
      - Timur berbatasan dengan Samran Hasan/Abudu
      - Selatan berbatasan dengan Umar Abdul/Mahmud Dunggio
      - Barat berbatasan dengan Mahmud Dunggio/Hi. Eni Katili
    - Bahwa tanah tersebut adalah milik dari Tergugat III, yang diperoleh berdasarkan surat Jual Beli antara Tergugat III dengan Hamid Dunggio dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 46 dari hal 57

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 3 Februari 2017 yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Lurah Dulomo Utara dengan Reg. No : 145/Pem- DU/3271I112017 tanggal 3 Februari 2017;

9. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas pada Posita angka 6 Pointer ke-30 s/d 36 karena bukan merupakan harta warisan peninggalan almh. Rapiah Saleh Binti Saleh Ahmad. Adapun tanggapan Tergugat III sebagai berikut:
10. Bahwa Posita angka 6 Pointer ke-30, yang benar tanah (sawah) tersebut seluas 3500M2, yang terletak di Kel. Tanggikiki Kec. Sipatana. Bahwa tanah tersebut milik dan Amir Ngabito yang dibeli dan Hi. Agus Basole dengan harga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayar dengan cara mengansur sebanyak dua (2) kali, dimana angsuran pertama tercatat Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana Kwitansi Jual Beli tertanggal 13 Maret 2013 dan angsuran kedua (pelunasan) sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sebagaimana Kwitansi Jual Beli tertanggal 13 April 2013;
11. Bahwa Posita angka 6 Pointer ke-31, yang benar tanah (sawah) tersebut seluas 1200 M2, yang terletak di Kel. Tanggikiki Kec. Sipatana. Bahwa tanah tersebut milik dan Amir Ngabito yang dibeli dan Muko Tolinggi dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana kwitansi jual beli tertanggal 15 Januari 2014;
12. Bahwa Posita angka 6 Pointer ke-32, yang benar tanah (sawah) tersebut seluas 7000 M2, yang terletak di Kel. Tanggikiki Kec. Sipatana. Bahwa tanah tersebut milik dan Amir Ngabito yang dibeli dan Patria Akili dengan harga Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi jual beli tertanggal 12 Juli 2013;
13. Bahwa Posita angka 6 Pointer ke-33, yang benar tanah (sawah) tersebut seluas 8000 M2,, yang terletak di Kel. Tanggikiki Kec. Sipatana. Bahwa tanah tersebut milik dan Amir Ngabito yang dibeli dan Dra. Lili Akili sebagaimana Kwitansi Jual Beli (Panjar/tanda Jadi) sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 04 Januari 2013;
14. Bahwa Posita angka 6 Pointer ke-34, yang benar tanah (sawah) tersebut seluas 1500 M2, yang terletak di Kel. Tanggikiki Kec. Sipatana. Bahwa tanah tersebut milik dan Amir Ngabito yang dibeli dari Haris Lamakaraka dengan Harga Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi jual beli tertanggal 30 Januari 2014;

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 47 dari hal 57

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Posita angka 6 Pointer ke-35, yang benar tanah (sawah) tersebut seluas 1800 M2, yang terletak di Kel. Tanggikiki Kec. Sipatana. Bahwa tanah tersebut milik dan Amir Ngabito yang dibeli Dra. Lili Akili, sebagaimana kwitansi jula beli sekaligus biaya pelunasan Tanah (sawah) seluas 8000 M2 sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) tertanggal 25 Januari 2013;
16. Bahwa Posita angka 6 Pointer ke-36, yang benar tanah (sawah) tersebut seluas 1600 M2, yang terletak di Kel. Tanggikiki Kec. Sipatana. Bahwa tanah tersebut milik dan Amir Ngabito Dra. Mardia Anwar sebagaimana bukti kwitansi jual beli (pelunasan) sebesar Rp. 60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Oktober 2015;
17. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas pada Posita angka 6 Pointer ke-37 karena bukan merupakan harta warisan peninggalan almh. Rapih Saleh Binti Saleh Ahmad. Adapun tanggapan Tergugat III sebagai berikut:
  - Bahwa yang benar tanah tersebut sudah bersertifikat Hak Milik No.676 seluas 398 M2 a.n. Indriani Saleh, yang terletak di Kel. Molosifat U Kec. Sipatana;
  - Bahwa tanah tersebut adalah milik dari Tergugat III, yang diperoleh berdasarkan akta jual beli No. 594.4/11/15/2008 yang dibuat oleh PPAT Efendy Sj. Rauf, S.Sos tertanggal 18 Februari 2008;
  - Bahwa Tergugat III menolak secara tegas pada Posita angka 6 Pointer ke-38, karena bukan merupakan harta warisan peninggalan almh. Rapih Saleh Binti Saleh Ahmad. Adapun tanggapan Tergugat III sebagai berikut:
18. Bahwa yang benar tanah tersebut seluas 270 M2, yang terletak di Kel. Molosifat U Kec. Sipatana, dengan batas-batas sebagi berikut:
  - Utara berbatasan dengan Madjid A. Liputo
  - Timur berbatasan dengan SDN. No. 22 Kota Utara
  - Selatan berbatasan dengan Jalan Ampi
  - Barat berbatasan dengan Paris Pantulu
19. Bahwa tanah tersebut adalah milik dan Evi Saleh, yang diperoleh berdasarkan surat Jual Beli antara Evi Saleh dengan Abd. Radjak Samadi dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli Tertanggal 10 Oktober 2012 yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Lurah Molosifat U dengan Reg. No: 593.2/Pem/62, tanggal 12 Oktober 2012, setelah tanah menjadi milik Evi Saleh kemudian dibangun rumah tinggal yang biayai oleh Evi Saleh sendiri;

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 48 dari hal 57





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas pada Posita angka 6 Pointer ke-39 karena bukan merupakan harta warisan peninggalan almh. Rapiah Saleh Binti Saleh Ahmad. Adapun tanggapan Tergugat III sebagai berikut:
21. Bahwa yang benar tanah tersebut sudah bersertifikat Hak Milik No.677 seluas 388 M2 a.n. Peris Pantulu, yang terletak di Kel. Molosifat U Kec. Sipatana;
22. Bahwa tanah tersebut adalah milik dan Peris Pantulu, yang diperoleh berdasarkan akta jual beli No. 267/2010 yang dibuat oleh PPAT Tommy Oroh, SH tertanggal 22 September 2010;
23. Bahwa pada Posita angka 6 Pointer ke-41 memang benar merupakan milik dan almh. Rapiah Saleh. Namun telah diberikan kepada Salma Lahili semasa Almh. Rapiah Saleh Binti Saleh Ahmad masih hidup karena untuk menggantikan rumah dari Salma Lahili yang telah dijual oleh Almh. Rapiah Saleh Binti Saleh Ahmad yang terletak di Jl. Delima Kel. Libuo Kec. Duingi Kota Gorontalo. Tanah dan rumah tersebut kini telah ditempati dan dikuasai oleh Salma Lahili;
24. Bahwa pada Posita angka 6 Pointer ke-42, memang benar merupakan milik dan almh. Rapiah Saleh. Namun telah diberikan kepada Risman Mohamad semasa Almh. Rapiah Saleh Binti Saleh Ahamad masih hidup;
25. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas pada Posita angka 6 Pointer ke-43, karena bukan merupakan harta warisan peninggalan almh. Rapiah Saleh Binti Saleh Ahmad. Adapun tanggapan Tergugat III sebagai berikut:
26. Bahwa yang benar tanah tersebut seluas 1800 M2, yang terletak di Desa Dulohupa Kec. Telaga Kab. Gorontalo, dengan batas-batas sebagi berikut:
  - Utara berbatasan dengan Owan Rauf
  - Timur berbatasan dengan Jalan Poowo
  - Selatan berbatasan dengan Indiani Saleh
  - Barat berbatasan dengan PAI
27. Bahwa tanah tersebut adalah milik dan Tergugat III, yang diperoleh berdasarkan Jual Bell antara Tergugat III dengan Maryanti Lamadlauw dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli Tertanggal 20 Oktober 2010 yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Dulohupa dengan Reg. No: 3401DS1601X12010, tanggal 20 Oktober 2010;

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal **49** dari hal **57**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas pada Posita angka 6 Pointer ke-44, karena bukan merupakan harta warisan peninggalan almh. Rapih Saleh Binti Saleh Ahmad. Adapun tanggapan Tergugat III sebagai berikut:
- Bahwa yang benar tanah tersebut seluas 3200 M2, yang terletak di Desa Dulohupa Kec. Telaga Kab. Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara berbatasan dengan Maryanti Lamadlauw
    - Timur berbatasan dengan Jalan Poowo
    - Selatan berbatasan dengan Hi Kadir Mantali
    - Barat berbatasan dengan Hi Kadir Mantali
  - Bahwa tanah tersebut adalah milik dan Tergugat III, yang diperoleh berdasarkan Jual Beli antara Tergugat III dengan Maryanti Lamadlauw dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli Tertanggal 15 Maret 2010 yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Dulohupa dengan Reg. No 340/DS/DUL/50/IH/2010, tanggal 15 Maret 2010;
29. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas pada Posita angka 6 Pointer ke-45, karena bukan merupakan harta warisan peninggalan almh. Rapih Saleh Binti Saleh Ahmad. Adapun tanggapan Tergugat III sebagai berikut:
30. Bahwa yang benar tanah tersebut seluas 2690 M2, yang terletak di Desa Hulawa Kec. Telaga Kab. Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Toa Usu dan Amina Usu
  - Timur berbatasan dengan Djarino Ayuba
  - Selatan berbatasan dengan Uri Habibie
  - Barat berbatasan dengan Keluarga Domili
31. Bahwa tanah tersebut adalah milik dan Tergugat III, yang diperoleh berdasarkan Jual Beli antara Tergugat III dengan Almh. Rapih Saleh Binti Saleh Ahmad semasa almh masih hidup dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli Tertanggal 05 Desember 2014 yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Hulawa dengan Reg. No 593/H LW/i 300/XI 1/2014, tanggal 08 Desember 2014;
32. Bahwa tergugat III tidak perlu menanggapi Posita angka 6 Pointer ke-46, karena objek sengketa tidak jelas dan nanti penggugat yang membuktikan keberadaan tanah dan rumah yang dimaksud;

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 50 dari hal 57

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas pada Posita angka 6 Pointer ke-47, karena bukan merupakan harta warisan peninggalan almh. Rapih Saleh Binti Saleh Ahmad. Adapun tanggapan Tergugat III sebagai berikut:
- Bahwa yang benar tanah dan rumah tersebut sudah bersertifikat hak milik No. 419 dengan luas 687 M2, a.n. Apiu Dengo, yang terletak di Kel. Libuo Kec. Kota Barat. Bahwa tanah dan rumah tersebut adalah milik dari Apiu Dengo;
34. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas pada Posita angka 6 Pointer ke-48, karena bukan merupakan harta warisan peninggalan almh. Rapih Saleh Binti Saleh Ahmad. Adapun tanggapan Tergugat III sebagai berikut:
- Bahwa yang benar tanah dan rumah tersebut sudah bersertifikat hak milik No. 1271 dengan luas 490 M2, a.n. Endang Saleh, yang terletak di Kel. Libuo Kec. Duingi. Bahwa tanah dan rumah tersebut adalah milik dan Endang Saleh;
35. Bahwa Tergugat III tidak perlu menanggapi Posita angka 6 Pointer ke-49, karena objek sengketa tidak jelas dan nanti penggugat yang membuktikan keberadaan tanah dan rumah yang dimaksud;
36. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas pada Posita angka 6 Pointer ke-51 karena bukan merupakan harta warisan peninggalan almh. Rapih Saleh Binti Saleh Ahmad. Adapun tanggapan Tergugat III sebagai berikut:
- Bahwa yang benar tanah dan rumah tersebut sudah bersertifikat hak milik No. 445 dengan luas 815 M2, a.n. Endang Saleh, yang terletak di Kel. Molosifat U Kec. Sipatana. Bahwa tanah dan rumah tersebut adalah milik dan Endang Saleh;
37. Bahwa pada Posita angka 6 pointer ke-53, Tergugat III membenarkan karena memang mobil tersebut milik almh. Rapih Saleh Binti Saleh ahmad, yang dikuasai oleh Penggugat sendiri dalam hal ini Penggugat II;
38. Tergugat III menolak secara tegas pada Posita angka 6 Pointer ke-54, karena bukan merupakan harta warisan peninggalan almh. Rapih Saleh Binti Saleh Ahmad, karena objek sengketa tersebut milik dan Paris Pantulu yang diperoleh dan Pemberian almh. Rapih Saleh Binti Saleh Ahmad masih hidup;

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 51 dari hal 57



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Tergugat III menolak secara tegas pada Posita angka 6 Pointer ke-55, karena bukan merupakan harta warisan peninggalan almh. Rapiah Saleh Binti Saleh Ahmad, karena objek sengketa tersebut milik dan Evi Saleh sebagaimana STNK atas nama Evi Saleh bukan Almarhumah;
40. Tergugat III menolak secara tegas pada Posita angka 6 Pointer ke-56, karena bukan merupakan harta warisan peninggalan almh. Rapiah Saleh Binti Saleh Ahmad, karena objek sengketa tersebut milik dari Evi Saleh yang dibeli dari Welson Dunggio karena STNK tersebut atas nama Welson Dunggio bukan almarhumah;
41. Tergugat III menolak secara tegas pada Posita angka 6 Pointer ke-57, karena bukan merupakan harta warisan peninggalan almh. Rapiah Saleh Binti Saleh Ahmad, karena objek sengketa tersebut milik dari Usman Saleh (Tergugat I);
42. Tergugat III menolak secara tegas pada Posita angka 6 Pointer ke-58, karena bukan merupakan harta warisan peninggalan almh. Rapiah Saleh Binti Saleh Ahmad, karena objek sengketa tersebut milik dari Evi Saleh;
43. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas pada Posita angka 7, dengan tanggapan sebagai berikut:
44. Bahwa yang benar adalah Tergugat III hanya menyimpan dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik harta warisan aimh. Rapiah Saleh Binti Saleh Ahmad Karena Tergugat merupakan cucu kesayangan almarhumah;
45. Bahwa Tergugat III tidak menguasai apalagi menduduki objek sengketa yang didalilkan penggugat. Olehnya cukup beralasan hukum, dalil gugatan penggugat harus ditolak;
46. Bahwa pada Posita angka 8, penggugat meminta agar para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasai. Bahwa Tergugat III telah menyerahkan sertifikat Hak Milik harta warisan almh. Rapiah Saleh Binti Saleh Ahmad kepada Penggugat dalam hal ini kepada Hi. Kasmah Saleh selaku yang ditunjuk untuk menerima dokumen tersebut dan disaksikan oleh penggugat yang lain (ahli waris), sebagaimana tertuang dalam berita acara musyawarah ahli waris pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017. Lebih lanjut, dalam berita acara tersebut apabila dokumen kepemilikan berupa sertifikat

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 52 dari hal 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik telah diserahkan kepada Hi. Kasmat Saleh (Penggugat IX), para penggugat akan mencabut perkara aquo, namun kenyataan para penggugat tidak mau mencabut perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalili bantahan sebagaimana diuraikan diatas, maka berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya yang timbul menurut hukum dalam perkara ini kepada para Penggugat;

Bahwa turut tergugat I dan turut tergugat II tidak memberikan jawaban karena tidak hadir meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya bertetap pada gugatan penggugat dan menolak eksepsi para tergugat, demikian halnya dengan duplik para tergugat yang pada pokoknya bertetap pada eksepsi dan jawaban tergugat;

Bahwa dalam tahap jawab menjawab dapat difahami bahwa permasalahan perkara ini adalah sengketa warisan sesama ahli waris, yang dalam posita minta dibagi waris sesuai bagian masing-masing ahli waris;

Bahwa dalam sengketa waris syarat formil suatu gugatan waris harus dipenuhi baik sebagai subjek hukum maupun objek hukum, serta hubungan antara subjek hukum lainnya serta hubungan antara subjek hukum dan objek hukum, yang dalam perkara ini masih terdapat kekuarangan terhadap subjek hukum yang akan dipertimbangkan sebagai tersebut dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Bahwa dengan demikian perkara ini belum bisa dilanjutkan dalam tahap pembuktian;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal **53** dari hal **57**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dan mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa memperhatikan jawaban tergugat, replik dan duplik maka terdapat beberapa yang harus diperbaiki dalam gugatan penggugat, yaitu :

1. Identitas subjek hukum harus dilengkapi dengan "bin" jika laki-laki dan "binti" jika perempuan sehingga tidak perlu lagi mencantumkan kata "laki-laki dan perempuan" misalnya Hitler Mailiki bin... (?)
2. Apakah pewaris almh. Rapiah Saleh binti Saleh Ahmad memiliki ahli waris garis lurus ke atas yaitu apakah orang tua pewaris masih hidup atau sudah meninggal (?) seharusnya penggugat sebutkan secara jelas dalam gugatan penggugat;
3. Posita gugatan diawali dengan adanya penetapan ahli waris nomor 0201/Pdt.P/2017/PA.Gtlo dan oleh penggugat langsung menyebutkan ahli waris pengganti dari almh. Rukiyah, alm. Umar Saleh dan almh. Aminah Saleh, namun penggugat tidak mengurai siapa suami almh. Rukiyah dan berapa anaknya, apakah masih hidup atau telah meninggal dunia, demikian halnya dengan alm. Umar Saleh dan almh. Aminah Saleh, seharusnya penggugat uraikan dalam posita.
4. Dalam posita menyebutkan harta warisan pewaris almh. Rapiah Saleh binti Saleh Ahmad dan memohon kepada pengadilan untuk dibagi waris sesuai bagian masing-masing ahli waris, akan tetapi penggugat tidak meminta pada petitum, sehingga apabila perkara ini diteruskan dan terbukti waris, tidak dapat diputus secara condemnatoir melainkan hanya secara konstitutif;
5. Dalam posita penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum sesama ahli waris, seharusnya menyebutkan hubungan hukum sesama ahli waris, serta hubungan hukum antara para penggugat dan tergugat serta turut tergugat, misalnya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat I dan turut tergugat;

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal **54** dari hal **57**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terhadap subjek hukum yang menguasai objek, halmana penggugat menyebutkan sertifikat atas nama Jihan Bahmid, akan tetapi penggugat tidak menjelaskan kenapa bisa ada objek atas nama pihak lain, seharusnya penggugat menjelaskan hubungan hukum dengan Jihan Bahmid dan jika menguasai objek harus didudukan sebagai subjek hukum, demikian halnya dengan harta bergerak yang meskipun sebagai pengelola, paling tidak didudukan sebagai turut tergugat;
7. Terhadap objek waris yaitu penggugat memperbaiki gugatan, akan tetapi perbaikan gugatan tidak berpedoman pasal 127 Rv, perubahan gugatan tidak boleh mengubah atau menyimpang dari kejadian materil, halmana penggugat telah menambah objek sebagai kejadian materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan penggugat belum sempurna dan perlu disempurnakan yang harus memenuhi syarat formil, yaitu sebagai dasar hukum terhadap syarat formil dimaksud adalah tersebut pada pasal 142 R.Bg yang secara rinci lebih dijelaskan pada pasal 8 nomor 3 Rv, halmana secara spesifik dapat berpedoman pada pasal 49 dan penjelasannya pada Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kewarisan masuk dalam kebendaan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, hal ini berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.366.000.- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin 19 Maret 2018. M bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439. H dengan Drs. H.

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 55 dari hal 57

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomi Asram, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H.M. Suyuti, M.H dan Khairiah Ahmad, S.HI.,MH sebagai hakim anggota, putusan mana pada itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H.M. SUYUTI, MH

Drs. H. TOMI ASRAM, S.H.,M.HI

Hakim Anggota,

ttd

KHAIRIAH AHMAD, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

ttd

FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. ATK : Rp. 50.000.-
3. Panggilan : Rp. 1.275.000.-
4. Redaksi : Rp. 5.000.-
5. Materai : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. 1.366.000.-  
(satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya

Gorontalo, 29 Maret 2018

PLH Panitera

Dra. Hj. Yitsanti Laraga

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 56 dari hal 57



- *Diberikan atas permintaan Tergugat II*

Putusan Nomor : 0628/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal **57** dari hal **57**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)